

PUTUSAN
NOMOR 135/PID/2019/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pemilu pada Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : EFTIYANI, SH Bin SANIP;
Tempat lahir : Pendopo;
Umur/Tgl. Lahir : 54 tahun / 24 April 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia;



Tempat tinggal : Jalan Mayor Santoso Nomor 2 Kamboja Kecamatan Ilir Timur IPalembang; - Pelita Gg Enim II No.1359 A Rt.021 RW 006 Kelurahan 20 Ilir D.IIKecamatan Kemuning Palembang;
Agama : Islam;

Pekerjaan : Ketua KPU Kota Palembang;



Pendidikan : S-1 Hukum;
Nama lengkap : ALEX BERZILI, S.Si Bin H. SAHRUL BERMAWI;

Tempat lahir : Palembang;
Umur/Tgl. Lahir : 48 tahun / 07 September 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Ki Merogan Lr. Ngabehi No. 790 Rt. 012 Rw. 003 Kelurahan Kemas Rindo Kecamatan KertapatiPalembang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang (Divisi Tehnis Penyelenggara);

Pendidikan : S-1 Ilmu Sosial

III. Nama lengkap : SYAFARUDIN ADAM Bin ROZALI HAROM (Alm);

Tempat lahir : Palembang;

Umur/Tgl. Lahir : 49 tahun / 21 April 1970;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Perindustrian I No. 35 Rt 001 Rw 001 Kel. Kebun BungaKecamatan Sukarami Palembang;



A g a m a : Islam;

Pekerjaan : KomisionerKomisi Pemilihan Umum (KPU)Kota Palembang(Divisi Perencanaan Data danInformasi);

Pendidikan : S-1 Ilmu Akuntansi;

IV. Nama lengkap : ABDUL MALIK, S.H.I, M.H Bin SYAFEI USMAN;

Tempat lahir : Kemang (Musi Banyu Asin);

Umur/Tgl. Lahir : 31 tahun / 13 Oktober 1988;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;



Tempat tinggal : Jalan Angkatan 66 Lr. Harapan XI No.1512 Rt.020Rw. 008 Kelurahan Talang Aman Kecamatan Kemuning Palembang;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang(Divisi Hukum dan Pengawasan);

Pendidikan : S-2 Ilmu Hukum;

V. Nama lengkap : Dr. YETTY OKTARINA, SP, M.Si Binti A.
RACHMAN;

Tempat lahir : Palembang;

Umur/Tgl. Lahir : 43 tahun / 07 Oktober 1976;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan S. M.Mansyur Lorong Sungai Itam No.1036
Rt.12 Rw.004Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir
Barat I Palembang;

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota
Palembang (Divisi Sosialisasi Partisipasi
Masyarakat dan Sumber Daya Manusia);



Pendidikan : S-3 Ilmu Hukum

Pengadilan Tinggi tersebut;
telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 18 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.
2. Berkas perkara dan surat-surat bukti serta salinan putusan Pengadilan Negeri Palembang No.1071/Pid.B/2019/Pn Plg. tanggal 12 Juli 2019;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

KE SATU :

- Bahwa mereka Terdakwa I. EFTIYANI, SH BIN SANIP dalam kedudukannya selaku Ketua KPU Kota Palembang, Terdakwa II. ALEX BERZILI S.Si BIN H. SAHRUL BERMAWI selaku Kepala Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu, Terdakwa III. SYAFARUDIN ADAM BIN ROZALI HAROM selaku Kepala Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Terdakwa IV. ABDUL MALIK, S.H.I, MH BIN SYAFEI USMAN selaku Kepala Divisi Hukum dan Pengawasan dan Terdakwa

V. Dr. YETTY OKTARINA, SP.M.Si selaku Kepala Divisi Sosialisasi Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 155/PP.06-Kpt/05/KPU/I/2019, tentang pengangkatan anggota KPU Kota Palembang periode 2019 – 2024, tanggal 05 Januari 2019, pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain di bulan

April tahun 2019, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang Jalan Mayor Santoso Nomor 02 Kamboja Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan atau yang turut serta melakukan perbuatan Penyelenggara Pemilu yang dengan Sengaja Menyebabkan Orang Lain Kehilangan Hak Pilihnya, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Bermula pada hari Rabu tanggal 17 April 2019, sekitar pukul 07.00 ketika akan berlangsungnya Pemungutan Suara (Pemilu Serentak), pada saat Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Kecamatan Ilir Timur II yang melakukan pengawasan pelaksanaan pemilu di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, mendapati permasalahan jika di beberapa TPS yang masuk wilayah Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang pada saat Kelompok Panitia Pemilihan Suara (KPPS) membuka kotak suara yang bersegel KPU Kota Palembang bermaksud menghitung dan mencocokkan jumlah surat suara dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT), terdapat kekurangan Surat Suara (surat suara yang tersedia kurang dari Daftar Pemilih Tetap) terutama surat suara Presiden dan Wakil Presiden;



Bahwa saksi Al Katiri S.Ag bin Makmun Gasim selaku KPPS di TPS 019 Kelurahan 2 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, sebelum memulai pemungutan suara, pada saat membuka kotak suara dan menghitung surat suara, ternyata jumlah surat suara Pilpres yang ada didalam kotak suara tersebut tidak sesuai dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT), dimana seharusnya surat suara pilpres yang diterima oleh TPS 019 adalah berjumlah 283 surat suara namun ketika dilakukan penghitungan surat suara hanya terdapat 181 surat suara Pilpres sedangkan warga masyarakat yang sudah

hadir dan mengisi daftar hadir untuk melakukan pemungutan suara di TPS 019 Kelurahan 2 Ilir adalah sebanyak 214 orang sehingga ada 33 orang warga masyarakat termasuk saksi Al Katiri S.Ag bin Makmun Gasim tidak dapat menggunakan hak pilihnya, dengan adanya kejadian tersebut selanjutnya saksi Al Katiri S.Ag bin Makmun Gasim mengisi blanko Model C2 KPU (Pernyataan keberatan atau catatan kejadian khusus pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum 2019) tanggal 17 April 2019 yang pada pokoknya menerangkan adanya kekurangan surat suara presiden dan wakil presiden, selain itu saksi Al Katiri S.Ag Bin Makmun Gasim juga telah melaporkan secara lisan prihal surat suara yang kurang tersebut kepada PPK yaitu saksi H. Syarifudin yang mengatakan jika kekurangan surat suara akan segera disusulkan



namun setelah menunggu hingga pukul 13.00 Wib surat suara presiden dan wakil presiden tersebut tidak juga datang, sehingga proses pemungutan suara bagi 33 warga yang sudah mendaftar atau mengisi daftar hadir menjadi terhenti dan warga masyarakat yang sudah datang tersebut tidak dapat menggunakan hak pilihnya untuk surat suara pilpres;



- Bahwa selain di TPS 019 Kelurahan 2 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, kekurangan surat suara Presiden dan Wakil Presiden (PPWP) juga terjadi di TPS 027 Kelurahan Lawang Kidul Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, dimana saksi Alfian bin Nurdin selaku KPPS di TPS 027 Kelurahan Lawang Kidul Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, pada saat berlangsungnya pemungutan suara, terdapat kekurangan surat suara presiden dan wakil presiden dimana jumlah DPT di TPS tersebut adalah 270 orang, namun surat suara yang diterima hanya 149 lembar surat suara dari 202 orang atau warga yang sudah hadir dan mendaftar, sehingga terdapat 53 warga yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya, selanjutnya saksi Alvian bin Nurdin juga menghubungi PPS Lawang Kidul menginformasikan adanya kekurangan surat suara pilpres tersebut, dan arahan dari PPS Lawang Kidul agar pemungutan suara tetap dilanjutkan sampai surat suara tambahan datang, namun hingga pukul 16.00 tidak ada penambahan surat suara, atas kejadian tersebut saksi Alvian bin Nurdin juga mengisi blanko Model C2 KPU (Pernyataan keberatan atau catatan kejadian khusus pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum 2019) tanggal 17 April 2019 yang pada pokoknya menerangkan adanya

kekurangan surat suara presiden dan wakil presiden untuk warganya yang sudah mendaftar yaitu sebanyak 53 orang, sehingga menginginkan untuk dilakukan Pemungutan Suara Lanjutan;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan dan pengumpulan data oleh Panwascam didapati sekitar 70 (tujuh puluh) TPS yang terdapat di beberapa Kelurahan di Kecamatan Ilir Timur II Palembang yang mengalami kekurangan surat suara pilpres, diantaranya yaitu :

1. Kelurahan1 Ilir Timur II terdapat 1 (satu) TPS yaitu di TPS 10 kekurangan 59 Surat Suara

2. Kelurahan 2 Ilir Timur II terdapat 28 (dua puluh delapan) TPS yaitu :

- TPS 02 kekurangan 9 Surat Suara;



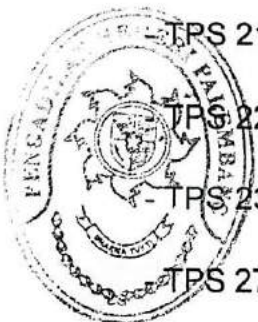
- TPS 03 kekurangan 13 Surat Suara;

- TPS 10 kekurangan 97 Surat Suara;

- TPS 12 kekurangan 5 Surat Suara;

- TPS 19 kekurangan 176 Surat Suara;

- TPS 20 kekurangan 11 Surat Suara;



- TPS 21 kekurangan 73 Surat Suara;

- TPS 22 kekurangan 141 Surat Suara;

- TPS 23 kekurangan 151 Surat Suara;

- TPS 27 kekurangan 110 Surat Suara;

- TPS 28 kekurangan 122 Surat Suara;

- TPS 29 kekurangan 156 Surat Suara;

- TPS 32 kekurangan 152 Surat Suara;

- TPS 33 kekurangan 162 Surat Suara;

- TPS 35 kekurangan 97 Surat Suara;

- TPS 38 kekurangan 102 Surat Suara;

- TPS 40 kekurangan 144 Surat Suara;
- TPS 42 kekurangan 86 Surat Suara;
- TPS 45 kekurangan 103 Surat Suara;
- TPS 46 kekurangan 132 Surat Suara;
- TPS 47 kekurangan 103 Surat Suara;
- TPS 48 kekurangan 119 Surat Suara;
- TPS 49 kekurangan 63 Surat Suara;
- TPS 50 kekurangan 109 Surat Suara;
- TPS 51 kekurangan 120 Surat Suara;



- TPS 52 kekurangan 95 Surat Suara;
- TPS 55 kekurangan 97 Surat Suara;
- TPS 58 kekurangan 99 Surat Suara;

3. Kelurahan 5 Ilir ada 1 (satu) TPS yaitu TPS 29 kekurangan 99 Surat Suara;

4. Kelurahan Lawang Kidul ada 8 (delapan) TPS yaitu :



- TPS 01 kekurangan 8 Surat Suara;
- TPS 02 kekurangan 87 Surat Suara;
- TPS 05 kekurangan 143 Surat Suara;
- TPS 19 kekurangan 135 Surat Suara;
- TPS 20 kekurangan 139 Surat Suara;
- TPS 22 kekurangan 152 Surat Suara;
- TPS 27 kekurangan 121 Surat Suara;
- TPS 30 kekurangan 152 Surat Suara;

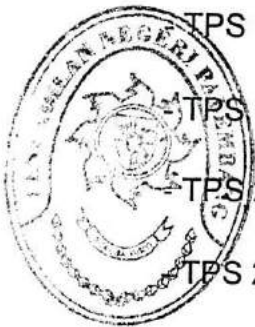
5. Kelurahan Sungai Buah ada 32 (tiga puluh dua) TPS yaitu:

- TPS 01 kekurangan 116 Surat Suara;

- TPS 02 kekurangan 66 Surat Suara;
- TPS 03 kekurangan 90 Surat Suara;
- TPS 04 kekurangan 144 Surat Suara;
- TPS 05 kekurangan 106 Surat Suara;
- TPS 06 kekurangan 104 Surat Suara;
- TPS 07 kekurangan 93 Surat Suara;
- TPS 09 kekurangan 58 Surat Suara;
- TPS 11 kekurangan 119 Surat Suara;
- TPS 12 kekurangan 120 Surat Suara;



- TPS 13 kekurangan 117 Surat Suara;
- TPS 14 kekurangan 121 Surat Suara;
- TPS 15 kekurangan 119 Surat Suara;
- TPS 17 kekurangan 100 Surat Suara;



- TPS 18 kekurangan 97 Surat Suara;
- TPS 19 kekurangan 163 Surat Suara;
- TPS 20 kekurangan 146 Surat Suara;
- TPS 21 kekurangan 56 Surat Suara;
- TPS 22 kekurangan 85 Surat Suara;
- TPS 25 kekurangan 106 Surat Suara;
- TPS 26 kekurangan 70 Surat Suara;
- TPS 27 kekurangan 54 Surat Suara;
- TPS 32 kekurangan 24 Surat Suara;
- TPS 33 kekurangan 37 Surat Suara;
- TPS 34 kekurangan 111 Surat Suara;

- TPS 37 kekurangan 119 Surat Suara;
- TPS 39 kekurangan 135 Surat Suara;
- TPS 40 kekurangan 113 Surat Suara;
- TPS 41 kekurangan 72 Surat Suara;
- TPS 43 kekurangan 113 Surat Suara;
- TPS 45 kekurangan 220 Surat Suara;
- TPS 47 kekurangan 74 Surat Suara;

- Bahwa pada beberapa TPS sebagaimana tersebut diatas pada saat melangsungkan pemungutan suara ditemukan adanya beberapa



Warga (pemilih) menginginkan agar pemungutan suara dihentikan terlebih dahulu karena terjadi kekurangan kertas suara dan keinginan tersebut telah disampaikan secara lisan oleh para KPPS kepada PPS yang diteruskan kepada PPK dan menurut PPK telah dimintakan petunjuk kepada komisioner KPU Kota Palembang dan Komisioner KPU Kota Palembang memberikan petunjuk agar pemungutan suara tetap dilaksanakan dan petunjuk tersebut kemudian disampaikan kepada para KPPS;



Bahwa terjadinya kekurangan surat suara di TPS diatas diakibatkan oleh karena KPU Kota Palembang yang bertanggungjawab terhadap pengadaan Kertas Suara Tidak memastikan terlebih dahulu bahwa surat suara yang dikirim ke TPS-TPS telah sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT);

- Bahwa berdasarkan temuan tersebut, selanjutnya pada tanggal 20 April 2019, Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Ilir II Kota Palembang mengirimkan surat kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ilir II Kota Palembang

sebagaimana surat Nomor : 09/ BAWASLU.PROV. SS .16.07/ HM.0200/IV/ 2019 tanggal 20 April 2019 Perihal : Rekomendasi agar digelar Pemilihan Suara Lanjutan (PSL) atau Pemilihan Suara Ulang (PSU) pada Pilpres di 68 (enam puluh delapan) TPS yang berada di Kelurahan Sungai Buah, Kelurahan 1 Ilir, Kelurahan 2 Ilir, Kelurahan 5 Ilir serta Kelurahan Lawang Kidul yang mengalami kekurangan surat suara. Kemudian Panwascam Ilir Timur II Palembang dengan

surat nomor : 010/BAWASLU.PROV.SS.16.07/HM.02.00/IV/2019 tanggal 20 April 2019 yang menambah jumlah TPS yang direkomendasikan sehingga total menjadi 70 buah TPS;

- Bahwa sehubungan dengan Surat dari Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Ilir Timur Kota Palembang tersebut, selanjutnya Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) Ilir Timur II Kota Palembang menindaklanjuti surat dari Panwascam Ilir Timur II Kota Palembang tersebut dengan mengirimkan Surat Nomor : 174 /PPK-IT.II / pemilu/Srt/IV/2019, tanggal 21 April 2019, Perihal usulan pelaksanaan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) di 68 TPS diwilayah Kecamatan Ilir Timur II Palembang yang ditujukan kepada Ketua Pemilhan Umum (KPU) kota Palembang, dan Surat nomor Surat Nomor : 175 /PPK-IT.II / pemilu/Srt/IV/2019, tanggal 22 April 2019, Perihal usulan tambahan pelaksanaan Pemungutan Suara Lanjutan;



- Bahwa berdasarkan surat rekomendasi dari PPK tersebut, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 April 2019, sekitar pukul 16.30 – 17.30 Wib bertempat di Kantor KPU Kota Palembang Jalan Mayor Santoso Nomor :02 Kelurahan 20 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang Terdakwa I. EFTIYANI, SH BIN SANIP bersama-sama dengan terdakwa II. ALEX BERZILI S.Si BIN H. SAHRUL BERMAWI, Terdakwa III. SYAFARUDIN ADAM BIN ROZALI HAROM, Terdakwa IV. ABDUL MALIK, S.Hi, MH BIN SYAFEI USMAN dan Terdakwa V. Dr. YETTY OKTARINA, SP.M.Si melaksanakan Rapat Pleno Pertama, sesuai dengan Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 124 / pk.01 – BA / 1671 / KPU-Kot/IV/2019, tanggal 21 April 2019, yang pada pokoknya mengambil kesepakatan yaitu untuk melakukan klarifikasi dan identifikasi permasalahan di TPS-TPS yang termasuk dalam rekomendasi Panwascam Ilir Timur II Palembang serta menugaskan seluruh komisioner KPU Kota Palembang sesuai dengan Surat Tugas Nomor : 397/Rt.02.1-ST/1671/KPU-Kot/IV/2019, tanggal 21 April 2019 kepada Terdakwa I. EFTIYANI, SH BIN SANIP bersama-sama dengan terdakwa II. ALEX BERZILI S.Si BIN H. SAHRUL BERMAWI, Terdakwa III. SYAFARUDIN ADAM BIN ROZALI HAROM, Terdakwa IV. ABDUL MALIK, S.Hi, MH BIN SYAFEI USMAN dan Terdakwa V. Dr. YETTY OKTARINA, SP.M.Si untuk :



1. Melakukan klarifikasi dan identifikasi terkait pelaksanaan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) di beberapa kelurahan di Kecamatan Ilir Timur II;
2. Berkoordinasi dengan PPK Ilir Timur II, Bawaslu/Panwascam, keamanan, PPS dan KPPS Pelaksanaan PSL untuk pengesetan logistic PSL;

- Bahwa tanpa melaksanakan Tugas yang diberikan sebagaimana Surat Tugas tersebut diatas, Pada Hari yang sama yaitu pada malam harinya, Minggu tanggal 21 April 2019 sekitar pukul 23.30 – 00.30, Terdakwa I. EFTIYANI, SH BIN SANIP bersama-sama dengan terdakwa II. ALEX BERZILI S.Si BIN H. SAHRUL BERMAWI, Terdakwa III. SYAFARUDIN ADAM BIN ROZALI HAROM, Terdakwa IV. ABDUL MALIK, S.Hi, MH BIN SYAFEI USMAN dan Terdakwa V. Dr. YETTY OKTARINA, SP.M.Si kembali melaksanakan Rapat Pleno Kedua bertempat dikantor KPU kota Palembang, dikuatkan dengan adanya Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 123 / pk.01 – BA / 1671 / KPU-Kot/IV/2019, tanggal 21 April 2019, yang ditandatangani oleh Para Terdakwa, menyepakati secara musyawarah dan mufakat hal-hal sebagai berikut :



a. Melaksanakan usulan pelaksanaan Pemungutan Suara Lanjutan berdasarkan Surat Ketua PPK Ilir Timur II Nomor : 174/PPK-IT II/Pemilu/Srt/IV/2019 tanggal 21 April 2019 di 31 TPS (Tiga puluh satu) TPS dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan PPK Ilir II dan PPS Kelurahan Sungai Buah;



b. Membuat Surat keputusan terkait pelaksanaan PSL dan segala administrasinya;

c. Melakukan konsultasi dan koordinasi ke KPU Provinsi dan Bawaslu Kota Palembang, terkait pelaksanaan PSL tersebut.

- Bahwa dasar pelaksanaan Rapat Pleno tersebut, sebagaimana yang tertuang dalam Risalah Rapat Pleno tentang Tindak Lanjut Usulan Pelaksanaan Pemungutan Suara Lanjutan adalah menindaklanjuti surat PPK Ilir Timur II Nomor : 174/PPK-IT II/Pemilu/Srt/IV/2019 perihal Usulan Pelaksanaan Pemungutan Suara Lanjutan tanggal 21 April 2019 berdasarkan hasil koordinasi dan konsultasi dengan KPU Propinsi Sumatera Selatan;

Yang dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Kota Palembang Nomor : 382/PL.01.7-Kpt/1671/Kpu-Kot/IV/2019, tanggal 22 April 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa 1. Selaku Ketua KPU Kota Palembang;

- Bahwa Surat Keputusan KPU Kota Palembang Nomor : 382/PL.01.7-Kpt/1671/Kpu-Kot/IV/2019, tanggal 22 April 2019 yang merekomendasikan pelaksanaan Pemungutan Suara Lanjutan hanya di 31 (tiga puluh satu) TPS yang berada di Kelurahan Sungai Buah Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang saja adalah merupakan Keputusan yang diambil tanpa adanya klarifikasi, identifikasi dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ilir Timur II yang juga merekomendasikan Pemungutan Suara Lanjutan di 4 (empat) Kelurahan lainnya yang ada di Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang yaitu:

1. Dikelurahan 1 Ilir ada 1 TPS;
2. Dikelurahan 2 Ilir ada 28 TPS;
3. Dikelurahan 5 Ilir ada 1 TPS;
4. Dikelurahan Lawang Kidul ada 8 TPS;



Bahwa setelah diterbitkannya Surat Keputusan KPU Kota Palembang Nomor: 382/PL.01.7-Kpt/1671/Kpu-Kot/IV/2019, tanggal 22 April 2019 yang merekomendasikan pelaksanaan Pemungutan Suara Lanjutan hanya di 31 (tiga puluh satu) TPS yang berada di Kelurahan Sungai Buah Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekira pukul 10.00 Wib, KPU Kota Palembang mengundang beberapa orang Petugas Pemilihan Suara (PPS) untuk datang ke Kantor KPU Kota Palembang yang dihadiri oleh saksi Desi Mawadah (PPS Kelurahan Sungai Buah), saksi Rohamah (PPS Kelurahan 2 Ilir), saksi Deni Tarmizi (PPS Kelurahan Lawang Kidul) serta saksi dari PPK IT.II Palembang untuk datang ke Kantor KPU Kota Palembang dan bertemu dengan Para Terdakwa dan pada saat itu para saksi PPS tersebut baru diberitahu oleh terdakwa I dan terdakwa lainnya bahwa ada Rekomendasi Panwascam terkait masalah PSL



dan Terdakwa I serta terdakwa lainnya memerintahkan para PPS yang hadir untuk mendatangi KPPS atau RT atau warga yang ada dalam surat Rekomendasi Panwascam di wilayah PPS nya masing-masing agar menanyakan apakah mau atau tidak melaksanakan PSL, jika mau maka dicatat dan di oke kan namun jika tidak mau maka KPPS harus menandatangani surat pernyataan yang sudah disediakan KPU Kota Palembang dan diberi batas waktu hingga pukul 14.00 wib pada hari yang sama;

- Bahwa selanjutnya saksi Desi Mawadah, Rohammah dan saksi Deni Tarmidzi mendatangi KPPS yang berada di wilayahnya masing-masing dengan membawa surat pernyataan yang sudah disiapkan dari KPU tersebut;

- Bahwa Setelah beberapa kali melakukan rapat pleno, pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekitar pukul 19.00 - 19.30 WIB, Terdakwa I. EFTIYANI, SH BIN SANIP bersama-sama dengan terdakwa II. ALEX BERZILI S.Si BIN H. SAHRUL BERMAWI, Terdakwa III. SYAFARUDIN ADAM BIN ROZALI HAROM, Terdakwa IV. ABDUL MALIK, S.Hi, MH BIN SYAFEI USMAN dan Terdakwa V. Dr. YETTY OKTARINA, SP.M.Si kembali mengadakan Rapat Pleno bertempat di kantor KPU kota Palembang, dikuatkan dengan adanya Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 132 / pk.01 – BA / 1671 / KPU-Kot/IV/2019, tanggal 25 April 2019, yang ditandatangani oleh Para Terdakwa, menyepakati secara musyawarah dan mufakat hal-hal sebagai berikut :



a. Melaksanakan usulan pelaksanaan Pemungutan Suara Lanjutan berdasarkan Surat Ketua PPK Ilir Timur II Nomor : 174/PPK-IT II/Pemilu/Srt/IV/2019 tanggal 21 April 2019 di 16 TPS (enam belas) TPS dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan PPK Ilir II dan PPS Kelurahan Sungai Buah;

b. Membuat Surat keputusan terkait pelaksanaan PSL dan segala administrasinya;



Yang dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Kota Palembang Nomor : 388/PL.01.7-Kpt/1671/Kpu-Kot/IV/2019, tanggal 25 April 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa 1. EFTIYANI, SH BIN SANIP selaku Ketua KPU Kota Palembang, yang memutuskan melaksanakan Pemilu Lanjutan untuk beberapa TPS di wilayah Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang; - Bahwa surat Pernyataan dari KPPS yang pada pokoknya menerangkan jika Pelaksanaan Pemilu tanggal 17 April 2019 telah berjalan dengan baik sesuai ketentuan Undang-undang, tanpa menerangkan bersedia atau tidaknya dilaksanakan Pemilihan Suara Lanjutan di TPS tidaklah dapat digunakan oleh Para Terdakwa sebagai dasar pertimbangan TPS-TPS yang akan atau tidak akan melaksanakan Pemilihan Suara Lanjutan (PSL) sebagaimana Rekomendasi dari PPK Kecamatan Ilir Timur II Palembang, halmana dikuatkan oleh keterangan Ahli Dr. M. Ridwan, SH, M.Hum bin M. Tohir (Ahli Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara) jika Surat Pernyataan tidak dapat dijadikan dasar oleh

Para Terdakwa untuk tidak menetapkan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, karena bukan mengacu pada surat pernyataan untuk melakukan pemungutan suara lanjutan atau tidak, namun seharusnya Para Terdakwa dalam menerima Surat Pernyataan tersebut harus melihat fakta dilapangan sesuai dengan surat tugas yang di amanatnya kepada para terdakwa;

- Bahwa sebagian dari KPPS yakni KPPS 50 Kel.2 Ilor, KPPS 19 Kelurahan 2 Ilir, KPPS 51 kelurahan 2 ilir, KPPS 027 Kel.Lawang Kidul, KPPS 05 Kelurahan Lawang Kidul, KPPS 42 Kelurahan 2 Ilir yang menandatangani surat pernyataan yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemungutan suara telah berjalan dengan lancar dan sesuai dengan perundang undangan tersebut tidak mengetahui bahwa surat pernyataan tersebut akan digunakan sebagai surat penolakan untuk dilaksanakannya PSL;



Bahwa Terdakwa I. EFTIYANI, SH BIN SANIP dalam kedudukannya sebagai Ketua KPU Kota Palembang, Terdakwa II. ALEX BERZILI S.Si BIN H. SAHRUL BERMAWI selaku Kepala Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu, Terdakwa III. SYAFARUDIN ADAM BIN ROZALI HAROM selaku Kepala Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Terdakwa IV. ABDUL MALIK, S.H.I, MH BIN SYAFEI USMAN selaku Kepala Divisi Hukum dan Pengawasan dan Terdakwa V. Dr. YETTY OKTARINA, SP.M.Si selaku Kepala Divisi Sosialisasi Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 155/PP.06-Kpt/05/KPU/I/2019, tentang pengangkatan anggota KPU Kota Palembang periode 2019 – 2024, tanggal 05 Januari 2019 adalah Penyelenggara Pemilu sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pada Pasal 1 Angka 7 Penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas **Komisi Pemilihan Umum**, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih Anggota DPR, Anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD secara langsung oleh rakyat dan dalam Pasal 6 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu diuraikan, KPU terdiri atas a. KPU, b. KPU Provinsi, c. KPU Kab/Kota, d. PPK, e. PPS, f. PPLN, g. KPPS dan h. KPPS LN I;



- Bahwa para terdakwa sebagai Penyelenggara Pemilu sepatutnya mengetahui ataupun memastikan jika surat suara yang didistribusikan oleh KPU Kota kepada setiap TPS melalui PPK harusnya sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan menjadi tanggung jawab para terdakwa ketika kotak suara yang berisikan surat suara Pileg dan Pilpres yang sudah tersegel Logo KPU Kota Palembang, isinya tidak sesuai atau kurang dari DPT. Mengingat jumlah kertas suara yang diterima oleh KPU Kota Palembang dari Percetakan telah cukup (sesuai DPT) yang dikuatkan dengan keterangan saksi Dadang Apriyanto.S.Pd.MM Bin Akrom yang menerangkan bahwa sesuai dengan Berita Acara serah terima Logistik Pemilu Tahun 2019 tanggal 02 Maret 2019 antara Pihak percetakan selaku Pihak pertama telah menyerahkan sebanyak 1.148.609 (satu juta seratus empat puluh delapan ribu enam ratus Sembilan) lembar surat suara Presiden dan Wakil Presiden kepada KPU Kota Palembang, dan jumlah 1.148.609 (satu juta seratus empat puluh delapan ribu enam ratus Sembilan) sudah termasuk penambahan 2% dari jumlah DPT Kota Palembang sebanyak 1.126.087 (satu juta seratus dua puluh enam ribu delapan puluh tujuh). Diperkuat juga bahwa KPU Kota Palembang dalam hal ini terdakwa I sebagai Ketua KPU dan para terdakwa lainnya sebagai Komisioner KPU Kota Palembang telah melakukan pemusnahan Sisa Surat Suara dan Surat Suara Rusak sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Sisa Surat Suara dan Surat Suara Rusak Nomor: 111/PP.10-BA/1671/KPU-Kot/IV/2019 tanggal 16 April 2019 yang menerangkan bahwa pada pokoknya menerangkan jika pihak KPU Kota Palembang telah memusnahkan sebanyak 16.525 lembar sisa Surat Suara yang terdiri dari 1094 sisa surat suara presiden dan wakil presiden, 900 lembar sisa surat suara DPR RI, 3.500 lembar surat suara DPD RI, 4316 surat suara DPRD Propinsi serta 6.715 surat suara DPRD Kota Palembang serta 2.113 surat suara rusak yang dilaksanakan di Halaman Kantor KPU Kota Palembang Jalan Mayor Santoso Nomor 02 Kamboja Palembang; Perbuatan mereka para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 554 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I. EFTIYANI, SH BIN SANIP, Terdakwa II. ALEX BERZILI S.Si BIN H. SAHRUL BERMAWI, Terdakwa III. SYAFARUDIN ADAM BIN ROZALI HAROM, Terdakwa IV. ABDUL MALIK, S.H.I, MH BIN SYAFEI USMAN dan Terdakwa V. Dr. YETTY OKTARINA, SP.M.Si, Pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sampai dengan hari Kamis tanggal 25 April 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain di bulan April tahun 2019, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang Jalan Mayor Santoso Nomor : 02 Kamboja Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, telah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan Sengaja Menyebabkan Orang Lain Kehilangan Hak Pilihnya, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Bermula pada hari Rabu tanggal 17 April 2019, sekitar pukul 07.00 ketika akan berlangsungnya Pemungutan Suara (Pemilu Serentak), pada saat Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Kecamatan Ilir Timur II yang melakukan pengawasan pelaksanaan pemilu di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, mendapati permasalahan jika di beberapa TPS yang masuk wilayah Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang pada saat Kelompok Panitia Pemilihan Suara (KPPS) membuka kotak suara yang bersegel KPU Kota Palembang bermaksud menghitung dan mencocokkan jumlah surat suara dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT), terdapat kekurangan Surat Suara (surat suara yang tersedia kurang dari Daftar Pemilih Tetap) terutama surat suara



Presiden dan Wakil Presiden;

- Bahwa saksi Al Katiri S.Ag bin Makmun Gasim selaku KPPS di TPS 019 Kelurahan 2 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, sebelum memulai pemungutan suara, pada saat membuka kotak suara dan menghitung surat suara, ternyata jumlah surat suara Pilpres yang ada didalam kotak suara tersebut tidak sesuai dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT), dimana seharusnya surat suara pilpres yang diterima oleh TPS 019 adalah berjumlah 283 surat suara namun ketika dilakukan penghitungan surat suara hanya

terdapat 181 surat suara Pilpres sedangkan warga masyarakat yang sudah hadir dan mengisi daftar hadir untuk melakukan pemungutan suara di TPS 019 Kelurahan 2 Ilir adalah sebanyak 214 orang sehingga ada 33 orang warga masyarakat termasuk saksi Al Katiri S.Ag bin Makmun Gasim tidak dapat menggunakan hak pilihnya, dengan adanya kejadian tersebut selanjutnya saksi Al Katiri S.Ag bin Makmun Gasim mengisi blanko Model C2 KPU (Pernyataan keberatan atau catatan kejadian khusus pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum 2019) tanggal 17 April 2019 yang pada pokoknya menerangkan adanya kekurangan surat suara presiden dan wakil presiden, selain itu saksi Al Katiri S.Ag Bin Makmun Gasim juga telah melaporkan secara lisan perihal surat suara yang kurang tersebut kepada PPK yaitu saksi H. Syarifudin yang mengatakan jika kekurangan surat suara akan segera disusulkan namun setelah menunggu hingga pukul 13.00 Wib surat suara presiden dan wakil presiden tersebut tidak juga datang, sehingga proses pemungutan suara bagi 33 warga yang sudah mendaftar atau mengisi daftar hadir menjadi terhenti dan warga masyarakat yang sudah datang tersebut tidak dapat menggunakan hak pilihnya untuk surat suara pilpres.



- Bahwa selain di TPS 019 Kelurahan 2 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, kekurangan surat suara Presiden dan Wakil Presiden (PPWP) juga terjadi di TPS 027 Kelurahan Lawang Kidul Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, dimana saksi Alfian bin Nurdin selaku KPPS di TPS 027 Kelurahan Lawang Kidul Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, pada saat berlangsungnya pemungutan suara, terdapat kekurangan surat suara presiden dan wakil presiden dimana jumlah DPT di TPS tersebut adalah 270 orang, namun surat suara yang diterima hanya 149 lembar surat suara dari 202 orang atau warga yang sudah hadir dan mendaftar, sehingga terdapat 53 warga yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya, selanjutnya saksi Alvian bin Nurdin juga menghubungi PPS Lawang Kidul menginformasikan adanya kekurangan surat suara pilpres tersebut, dan arahan dari PPS Lawang Kidul agar pemungutan suara tetap dilanjutkan sampai surat suara tambahan datang, namun hingga pukul 16.00 tidak ada penambahan

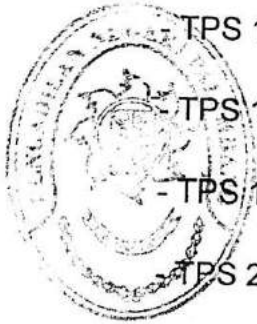


surat suara, atas kejadian tersebut saksi Alvian bin Nurdin juga mengisi blanko Model C2 KPU (Pernyataan keberatan atau catatan kejadian khusus pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum 2019) tanggal 17 April

- TPS 01 kekurangan 116 Surat Suara;
- TPS 02 kekurangan 66 Surat Suara;
- TPS 03 kekurangan 90 Surat Suara;
- TPS 04 kekurangan 144 Surat Suara;
- TPS 05 kekurangan 106 Surat Suara;
- TPS 06 kekurangan 104 Surat Suara;
- TPS 07 kekurangan 93 Surat Suara;
- TPS 09 kekurangan 58 Surat Suara;

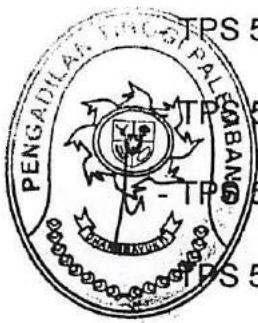


- TPS 11 kekurangan 119 Surat Suara;
- TPS 12 kekurangan 120 Surat Suara;
- TPS 13 kekurangan 117 Surat Suara;
- TPS 15 kekurangan 121 Surat Suara;
- TPS 16 kekurangan 119 Surat Suara;

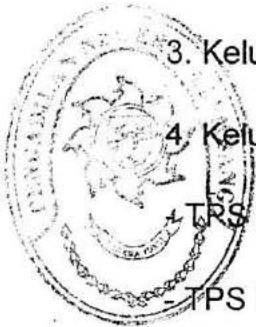


- TPS 17 kekurangan 100 Surat Suara;
- TPS 18 kekurangan 97 Surat Suara;
- TPS 19 kekurangan 163 Surat Suara;
- TPS 20 kekurangan 146 Surat Suara;
- TPS 21 kekurangan 56 Surat Suara;
- TPS 22 kekurangan 85 Surat Suara;
- TPS 25 kekurangan 106 Surat Suara;
- TPS 26 kekurangan 70 Surat Suara;
- TPS 27 kekurangan 54 Surat Suara;
- TPS 32 kekurangan 24 Surat Suara;
- TPS 33 kekurangan 37 Surat Suara;

- TPS 38 kekurangan 102 Surat Suara;
- TPS 40 kekurangan 144 Surat Suara;
- TPS 42 kekurangan 86 Surat Suara;
- TPS 45 kekurangan 103 Surat Suara;
- TPS 46 kekurangan 132 Surat Suara;
- TPS 47 kekurangan 103 Surat Suara;
- TPS 48 kekurangan 119 Surat Suara;
- TPS 49 kekurangan 63 Surat Suara;



- TPS 50 kekurangan 109 Surat Suara;
- TPS 51 kekurangan 120 Surat Suara;
- TPS 52 kekurangan 95 Surat Suara;
- TPS 55 kekurangan 97 Surat Suara;
- TPS 58 kekurangan 99 Surat Suara;



3. Kelurahan 5 Ilir ada 1 (satu) TPS yaitu TPS 29 kekurangan 99 Surat Suara;

4. Kelurahan Lawang Kidul ada 8 (delapan) TPS yaitu :

- TPS 01 kekurangan 8 Surat Suara;
- TPS 02 kekurangan 87 Surat Suara;
- TPS 05 kekurangan 143 Surat Suara;
- TPS 19 kekurangan 135 Surat Suara;
- TPS 20 kekurangan 139 Surat Suara;
- TPS 22 kekurangan 152 Surat Suara;
- TPS 27 kekurangan 121 Surat Suara;
- TPS 30 kekurangan 152 Surat Suara;

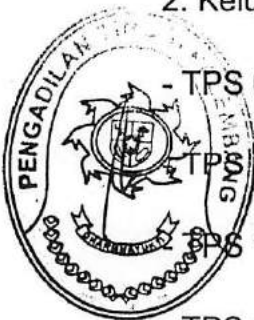
5. Kelurahan Sungai Buah ada 32 (tiga puluh dua) TPS yaitu :

2019 yang pada pokoknya menerangkan adanya kekurangan surat suara presiden dan wakil presiden untuk warganya yang sudah mendaftar yaitu sebanyak 53 orang, sehingga menginginkan untuk dilakukan Pemungutan Suara Lanjutan

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan dan pengumpulan data oleh Panwascam didapati sekitar 70 (tujuh puluh) TPS yang terdapat di beberapa Kelurahan di Kecamatan Ilir Timur II Palembang yang mengalami kekurangan surat suara pilpres, diantaranya yaitu:

1. Kelurahan1 Ilir Timur II terdapat 1 (satu) TPS yaitu di TPS 10 kekurangan 59 Surat Suara;

2. Kelurahan 2 Ilir Timur II terdapat 28 (dua puluh delapan) TPS yaitu :



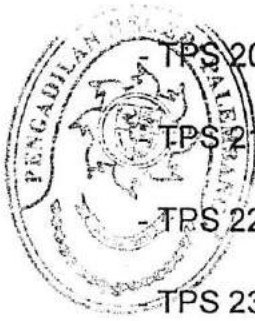
- TPS 02 kekurangan 9 Surat Suara ;

- TPS 03 kekurangan 13 Surat Suara ;

- TPS 10 kekurangan 97 Surat Suara;

- TPS 12 kekurangan 5 Surat Suara;

- TPS 19 kekurangan 176 Surat Suara;



- TPS 20 kekurangan 11 Surat Suara;

- TPS 21 kekurangan 73 Surat Suara;

- TPS 22 kekurangan 141 Surat Suara;

- TPS 23 kekurangan 151 Surat Suara;

- TPS 27 kekurangan 110 Surat Suara;

- TPS 28 kekurangan 122 Surat Suara;

- TPS 29 kekurangan 156 Surat Suara;

- TPS 32 kekurangan 152 Surat Suara;

- TPS 33 kekurangan 162 Surat Suara;

- TPS 35 kekurangan 97 Surat Suara;

- TPS 34 kekurangan 111 Surat Suara;
- TPS 37 kekurangan 119 Surat Suara;
- TPS 39 kekurangan 135 Surat Suara;
- TPS 40 kekurangan 113 Surat Suara;
- TPS 41 kekurangan 72 Surat Suara;
- TPS 43 kekurangan 113 Surat Suara;
- TPS 45 kekurangan 220 Surat Suara;
- TPS 47 kekurangan 74 Surat Suara;



Bahwa pada beberapa TPS sebagaimana tersebut diatas pada saat melangsungkan pemungutan suara ditemukan adanya beberapa warga (pemilih) menginginkan agar pemungutan suara dihentikan terlebih dahulu karena terjadi kekurangan kertas suara dan keinginan tersebut telah disampaikan secara lisan oleh para KPPS kepada PPS yang diteruskan kepada PPK dan menurut PPK telah dimintakan petunjuk kepada komisioner KPU kota Palembang dan Komisioner KPU Kota Palembang memberikan petunjuk agar pemungutan suara tetap dilaksanakan dan petunjuk tersebut kemudian disampaikan kepada para KPPS;



Bahwa terjadinya kekurangan surat suara di TPS diatas diakibatkan oleh karena KPU Kota Palembang yang bertanggungjawab terhadap pengadaan Kertas Suara Tidak memastikan terlebih dahulu bahwa surat suara yang dikirim ke TPS-TPS telah sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT);

- Bahwa berdasarkan temuan tersebut, selanjutnya pada tanggal 20 April 2019, Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Ilir II Kota Palembang mengirimkan surat kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ilir II Kota Palembang sebagaimana surat Nomor : 09/ BAWASLU.PROV. SS .16.07/ HM.0200/IV/ 2019 tanggal 20 April 2019 Perihal : Rekomendasi agar digelar Pemilihan Suara Lanjutan (PSL) atau Pemilihan Suara Ulang (PSU) pada Pilpres di 68 (enam puluh delapan) TPS yang berada di Kelurahan Sungai Buah, Kelurahan 1 Ilir, Kelurahan 2 Ilir, Kelurahan 5 Ilir serta Kelurahan Lawang Kidul yang mengalami kekurangan surat suara. Kemudian Panwascam Ilir Timur II Palembang dengan

surat nomor : 010/BAWASLU.PROV.SS.16.07/HM.02.00/IV/2019 tanggal 20 April 2019 yang menambah jumlah TPS yang direkomendasikan sehingga total menjadi 70 buah TPS;

- Bahwa sehubungan dengan Surat dari Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Ilir Timur Kota Palembang tersebut, selanjutnya Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ilir Timur II Kota Palembang menindaklanjuti surat dari Panwascam Ilir Timur II Kota Palembang tersebut dengan mengirimkan Surat Nomor : 174 /PPK-IT.II / pemilu/Srt/IV/2019, tanggal 21 April 2019,

Perihal usulan pelaksanaan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) di 68 TPS diwilayah Kecamatan Ilir Timur II Palembang yang ditujukan kepada Ketua Pemilihan Umum (KPU) kota Palembang, dan Surat nomor Surat Nomor : 175 /PPK-IT.II / pemilu/Srt/IV/2019, tanggal 22 April 2019, Perihal usulan tambahan pelaksanaan Pemungutan Suara Lanjutan ;

Bahwa berdasarkan surat rekomendasi dari PPK tersebut, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 April 2019, sekitar pukul 16.30 – 17.30 Wib bertempat di Kantor KPU Kota Palembang Jalan Mayor Santoso Nomor :02 Kelurahan 20 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang Terdakwa I. EFTIYANI, SH BIN SANIP bersama-sama dengan terdakwa II. ALEX BERZILI S.Si BIN H. SAHRUL BERMAWI, Terdakwa III. SYAFARUDIN ADAM BIN ROZALI HAROM, Terdakwa IV. ABDUL MALIK, S.H.I, MH BIN SYAFEI USMAN dan Terdakwa V. Dr. YETTY OKTARINA, SP.M.Si melaksanakan Rapat Pleno Pertama, sesuai dengan Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 124 / pk.01 – BA / 1671 / KPU-Kot/IV/2019, tanggal 21 April 2019, yang pada pokoknya mengambil kesepakatan yaitu untuk melakukan klarifikasi dan identifikasi permasalahan di TPS-TPS yang termasuk dalam rekomendasi Panwascam Ilir Timur II Palembang serta menugaskan seluruh komisioner KPU Kota Palembang sesuai dengan Surat Tugas Nomor : 397/Rt.02.1-ST/1671/KPU-Kot/IV/2019, tanggal 21 April 2019 kepada Terdakwa I. EFTIYANI, SH BIN SANIP bersama-sama dengan terdakwa II. ALEX BERZILI S.Si BIN H. SAHRUL BERMAWI, Terdakwa III. SYAFARUDIN ADAM BIN ROZALI HAROM, Terdakwa IV. ABDUL MALIK, S.H.I, MH BIN SYAFEI USMAN dan Terdakwa V. Dr. YETTY OKTARINA, SP.M.Si untuk :

1. Melakukan klarifikasi dan identifikasi terkait pelaksanaan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) di beberapa kelurahan di Kecamatan Ilir Timur II.

2. Berkoordinasi dengan PPK Ilir Timur II, Bawaslu/Panwascam, keamanan, PPS dan KPPS Pelaksanaan PSL untuk pengesetan logistic PSL;

- Bahwa tanpa melaksanakan Tugas yang diberikan sebagaimana Surat Tugas tersebut diatas, Pada Hari yang sama yaitu pada malam harinya, Minggu tanggal 21 April 2019 sekitar pukul 23.30 – 00.30, Terdakwa I. EFTIYANI, SH BIN SANIP bersama-sama dengan terdakwa II. ALEX BERZILI S.Si BIN H. SAHRUL BERMAWI, Terdakwa III. SYAFARUDIN ADAM BIN ROZALI HAROM, Terdakwa IV. ABDUL MALIK, S.H.I, MH BIN SYAFEI USMAN dan Terdakwa V. Dr. YETTY OKTARINA, SP.M.Si kembali



melaksanakan Rapat Pleno Kedua bertempat dikantor KPU kota Palembang, dikusutkan dengan adanya Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 123 / pk.01 – BA / 167-P / KPU-Kot/IV/2019, tanggal 21 April 2019, yang ditandatangani oleh Para Terdakwa, menyepakati secara musyawarah dan mufakat hal-hal sebagai berikut :

a. Melaksanakan usulan pelaksanaan Pemungutan Suara Lanjutan berdasarkan Surat Ketua PPK Ilir Timur II Nomor : 174/PPK-IT II/Pemilu/Srt/IV/2019 tanggal 21 April 2019 di 31 TPS (Tiga puluh satu) TPS dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan PPK Ilir II dan PPS Kelurahan Sungai Buah;



b. Membuat Surat keputusan terkait pelaksanaan PSL dan segala administrasinya;

c. Melakukan konsultasi dan koordinasi ke KPU Provinsi dan Bawaslu Kota Palembang, terkait pelaksanaan PSL tersebut;

- Bahwa dasar pelaksanaan Rapat Pleno tersebut, sebagaimana yang tertuang dalam Risalah Rapat Pleno tentang Tindak Lanjut Usulan Pelaksanaan Pemungutan Suara Lanjutan adalah menindaklanjuti surat PPK Ilir Timur II Nomor : 174/PPK-IT II/Pemilu/Srt/IV/2019 perihal Usulan Pelaksanaan Pemungutan Suara Lanjutan tanggal 21 April 2019 berdasarkan hasil koordinasi dan konsultasi dengan KPU Propinsi Sumatera Selatan;

Yang dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Kota Palembang Nomor : 382/PL.01.7-Kpt/1671/Kpu-Kot/IV/2019, tanggal 22 April 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa 1. Selaku Ketua KPU Kota Palembang.

- Bahwa Surat Keputusan KPU Kota Palembang Nomor : 382/PL.01.7-Kpt/1671/Kpu-Kot/IV/2019, tanggal 22 April 2019 yang merekomendasikan pelaksanaan Pemungutan Suara Lanjutan hanya di 31 (tiga puluh satu) TPS yang berada di Kelurahan Sungai Buah Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang saja adalah merupakan Keputusan yang diambil tanpa adanya klarifikasi, identifikasi dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ilir Timur II yang juga merekomendasikan Pemungutan Suara Lanjutan di 4 (empat) Kelurahan lainnya yang ada di Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang yaitu:



1. Dikelurahan 1 Ilir ada 1 TPS;
2. Dikelurahan 2 Ilir ada 28 TPS;
3. Dikelurahan 5 Ilir ada 1 TPS;
4. Dikelurahan Lawang Kidul ada 8 TPS;

- Bahwa setelah diterbitkannya Surat Keputusan KPU Kota Palembang Nomor : 382/PL.01.7-Kpt/1671/Kpu-Kot/IV/2019, tanggal 22 April 2019 yang merekomendasikan pelaksanaan Pemungutan Suara Lanjutan hanya di 31 (tiga puluh satu) TPS yang berada di Kelurahan Sungai Buah Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekira pukul 10.00 Wib, KPU Kota Palembang mengundang beberapa orang Petugas Pemilihan Suara (PPS) untuk datang ke Kantor KPU Kota Palembang yang dihadiri oleh saksi Desi Mawadah (PPS Kelurahan Sungai Buah), saksi Rohamah (PPS Kelurahan 2 Ilir), saksi Deni Tarmizi (PPS Kelurahan Lawang Kidul) serta saksi dari PPK IT.II Palembang untuk datang ke Kantor KPU Kota Palembang dan bertemu dengan Para Terdakwa dan pada saat itu para saksi PPS tersebut baru diberitahu oleh terdakwa I dan terdakwa lainnya bahwa ada Rekomendasi Panwascam terkait masalah PSL dan Terdakwa I serta terdakwa lainnya memerintahkan para PPS yang hadir untuk mendatangi KPPS atau RT atau warga yang ada dalam surat Rekomendasi Panwascam di wilayah PPS nya masing-masing agar menanyakan apakah mau atau tidak melaksanakan PSL, jika mau maka dicatat dan di oke kan namun jika tidak mau maka KPPS harus

menandatangani surat pernyataan yang sudah disediakan KPU Kota Palembang dan diberi batas waktu hingga pukul 14.00 wib pada hari yang sama;

- Bahwa selanjutnya saksi Desi Mawadah, Rohammah dan saksi Deni Tarmidzi mendatangi KPPS yang berada di wilayahnya masing-masing dengan membawa surat pernyataan yang sudah disiapkan dari KPU tersebut;

- Bahwa Setelah beberapa kali melakukan rapat pleno, pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekitar pukul 19.00 - 19.30 WIB, Terdakwa I. EFTIYANI, SH BIN SANIP bersama-sama dengan terdakwa II. ALEX BERZILI S.Si BIN H. SAHRUL BERMAWI, Terdakwa III. SYAFARUDIN ADAM BIN ROZALI HAROM, Terdakwa IV. ABDUL MALIK, S.H.I, MH BIN SYAFEI USMAN, dan Terdakwa V.

Dr. YETTY OKTARINA, SP.M.Si kembali mengadakan Rapat Pleno bertempat di Kantor KPU kota Palembang, dikuatkan dengan adanya Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 132 / pk.01 – BA / 1671 / KPU-Kot/IV/2019, tanggal 25 April 2019 yang ditandatangani oleh Para Terdakwa, menyepakati secara musyawarah dan mufakat hal-hal sebagai berikut :

- a. Melaksanakan usulan pelaksanaan Pemungutan Suara Lanjutan berdasarkan Surat Ketua PPK Ilir Timur II Nomor : 174/PPK-IT II/Pemilu/Srt/IV/2019 tanggal 21 April 2019 di 16 TPS (enam belas) TPS dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan PPK Ilir II dan PPS Kelurahan Sungai Buah;
- b. Membuat Surat keputusan terkait pelaksanaan PSL dan segala administrasinya;

Yang dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Kota Palembang Nomor : 388/PL.01.7-Kpt/1671/Kpu-Kot/IV/2019, tanggal 25 April 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa 1. EFTIYANI, SH BIN SANIP selaku Ketua KPU Kota Palembang, yang memutuskan melaksanakan Pemilu Lanjutan untuk beberapa TPS di wilayah Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang;

- Bahwa surat Pernyataan dari KPPS yang pada pokoknya menerangkan jika Pelaksanaan Pemilu tanggal 17 April 2019 telah berjalan dengan baik sesuai ketentuan Undang-undang, tanpa menerangkan bersedia atau tidaknya dilaksanakan Pemilihan Suara Lanjutan di TPS tidaklah dapat digunakan oleh Para Terdakwa sebagai dasar pertimbangan TPS-TPS yang akan atau tidak

akan melaksanakan Pemilihan Suara Lanjutan (PSL) sebagaimana Rekomendasi dari PPK Kecamatan Ilir Timur II Palembang, halmana dikuatkan oleh keterangan Ahli Dr. M. Ridwan,SH,M.Hum bin M.Tohir (Ahli Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara) jika Surat Pernyataan tidak dapat dijadikan dasar oleh Para Terdakwa untuk tidak menetapkan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, karena bukan mengacu pada surat pernyataan untuk melakukan pemungutan sura lanjutan atau tidak, namun seharusnya Para Terdakwa dalam menerima Surat Pernyataan tersebut harus melihat fakta dilapangan sesuai dengan surat tugas yang di amanatnya kepada para terdakwa;

- Bahwa sebagian dari KPPS yakni KPPS 50 Kel.2 Ilor, KPPS 19 Kelurahan 2 Ilir, KPPS 51 kelurahan 2 ilir, KPPS 027 Kel.Lawang Kidul, KPPS 05 Kelurahan Lawang Kidul, KPPS 42 Kelurahan 2 Ilir yang menyatakan bahwa surat pernyataan yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemungutan suara telah berjalan dengan lancar dan sesuai dengan peundang undangan tersebut tidak mengetahui bahwa surat pernyataan tersebut akan digunakan sebagai surat penolakan untuk dilaksanakannya PSL;

- Bahwa para terdakwa sepatutnya mengetahui ataupun memastikan jika surat suara yang didistribusikan oleh KPU Kota kepada setiap TPS harusnya sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan menjadi tanggung jawab para terdakwa ketika kotak suara yang berisikan surat suara Pileg dan Pilpres yang sudah tersegel Logo KPU Kota Palembang, isinya tidak sesuai atau kurang dari DPT. Mengingat jumlah kertas suara yang diterima oleh KPU Kota Palembang dari Percetakan telah cukup (sesuai DPT) yang dikuatkan dengan keterangan saksi Dadang Apriyanto.S.Pd.MM Bin Akrom yang menerangkan bahwa sesuai dengan Berita Acara serah terima Logistik Pemilu Tahun 2019 tanggal 02 Maret 2019 antara Pihak percetakan selaku Pihak pertama telah menyerahkan sebanyak 1.148.609 (satu juta seratus empat puluh delapan ribu enam ratus Sembilan) lembar surat suara Presiden dan Wakil Presiden kepada KPU Kota Palembang, dan jumlah 1.148.609 (satu juta seratus empat puluh delapan ribu enam ratus Sembilan) sudah termasuk penambahan 2% dari jumlah DPT Kota Palembang sebanyak 1.126.087 (satu juta seratus dua puluh enam ribu delapan puluh tujuh). Diperkuat juga bahwa KPU Kota Palembang dalam hal ini terdakwa I sebagai

Ketua KPU dan para terdakwa lainnya sebagai Komisioner KPU Kota Palembang telah melakukan pemusnahan Sisa Surat Suara dan Surat Suara Rusak sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Sisa Surat Suara dan Surat Suara Rusak Nomor: 111/PP.10-BA/1671/KPU-Kot/IV/2019 tanggal 16 April 2019 yang menerangkan bahwa pada pokoknya menerangkan jika pihak KPU Kota Palembang telah memusnahkan sebanyak 16.525 lembar sisa Surat Suara yang terdiri dari 1094 sisa surat suara presiden dan wakil presiden, 900 lembar sisa surat suara DPR RI, 3.500 lembar surat suara DPD RI, 4316 surat suara DPRD Propinsi serta 6.715 surat suara DPRD Kota Palembang serta 2.113 surat suara rusak yang dilaksanakan di Halaman Kantor KPU Kota Palembang Jalan Mayor Santoso Nomor 02 Kamboja Palembang;



Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 510 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, maka Penuntut umum telah mengajukan Tuntutan pidana No. Reg. Perk: PDM-01/L.6.10/Euh.2/VII/2019 tertanggal 09 Juli 2019, pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memutuskan:



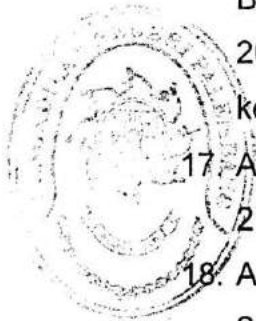
1. Menyatakan Terdakwa 1. EFTIYANI,SH BIN SANIP, Terdakwa 2 ALEX BERZILI,S.SAI bin H.SAHRUL BERMAWI, Terdakwa 3 SYAFARUDIN ADAM BIN ROZALI HAROM (ALM), Terdakwa 4 ABDUL MALIK, S.H. BIN SYAFEI USMAN, Terdakwa 5 Dr. YETTY OKTARINA,SP.MSi BINTI A.RACHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 510 UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. EFTIYANI,SH BIN SANIP, Terdakwa 2. ALEX BERZILI,S.SAI bin H.SAHRUL BERMAWI, Terdakwa 3. SYAFARUDIN ADAM BIN ROZALI HAROM (ALM), Terdakwa 4. ABDUL MALIK,SH BIN SYAFEI USMAN, Terdakwa 5. Dr. YETTY OKTARINA,SP.MSi BINTI A.RACHMAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan

denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Asli Berita Acara Rpat pleno nomor : 124 / pk.01 – BA / 1671 / KPU-Kot/IV/2019, tanggal 21 April 2019.
2. Asli risalah rapat pleno tentang tindak lanjut usulan pelaksanaan pemungutan suara lanjutan, hari minggu tanggal 21 April 2019, pukul 16.30 WIB diruang rapat KPU Kota Palembang, yang ditanda tangani oleh pimpinan rapat an. H. EFTIYANI, S.H. dan perisalah rapat an. REZA ARIANSYAH.
3. Asli surat nomor : 398/PL01.7-SD/03/Kota/IV/2019, tanggal 21 April 2019, perihal klarifikasi dan identifikasi pelaksanaan pemungutan suara lanjutan.
 surat tugas nomor : 397/Rt.02.1-ST/1671/KPU-Kot/IV/2019, tanggal April 2019.
4. Asli berita acara rapat pleno nomor : 123 / pk.01 – BA / 1671 / KPU-Kot/IV/2019, tanggal 21 April 2019.
5. Asli risalah rapat pleno tentang tindak lanjut usulan pelaksanaan pemungutan suara lanjutan, hari minggu tanggal 21 April 2019, pukul 23.30 WIB, diruang rapat KPU Kota Palembang, yang ditanda tangani oleh pimpinan rapat an. H. EFTIYANI, S.H. dan perisalah rapat an. REZA ARIANSYAH.
 Asli Keputusan KPU Kota Palembang Nomor : 382/PL.01.7-Kpt/1671/Kpu-Kot/IV/2019, tentang penetapan pemilu lanjutan di kota palembang tahun 2019 ke-2, tanggal 22 april 2019.
8. Asli berita acara rapat pleno nomor : 127 / pk.01 – BA / 1671 / KPU-Kot/IV/2019, tanggal 24 April 2019.
9. Asli Keputusan KPU Kota Palembang Nomor: 385/PL.01.7-Kpt/1671/KPU-Kot/IV/2019, tentang perubahan atas keputusan pemilihan umum kota palembang nomor: 382/PL.01.7-Kpt/1671/Kpu-Kot/IV/2019, tentang penetapan pemilu lanjutan di kota palembang tahun 2019 ke-2, tanggal 24 april 2019.
10. Asli berita acara rapat pleno nomor : 132 / pk.01 – BA / 1671 / KPU-Kot/IV/2019, tanggal 25 April 2019.

11. Asli Keputusan KPU Kota Palembang Nomor : 387/PL.01.7-Kpt/1671/Kpu-Kot/IV/2019, tanggal 25 april 2019, tentang perubahan kedua atas keputusan pemilihan umum kota palembang nomor : 382/PL.01.7-Kpt/1671/Kpu-Kot/IV/2019, tentang penetapan pemilu lanjutan di kota palembang tahun 2019 ke-2.
12. Asli berita acara rapat pleno nomor : 132.1 / pk.01 – BA / 1671 / KPU-Kot/IV/2019, tanggal 25 April 2019.
13. Asli Keputusan KPU Kota Palembang Nomor : 388/PL.01.7-Kpt/1671/Kpu-Kot/IV/2019, tanggal 25 april 2019, tentang perubahan ketiga atas keputusan pemilihan umum kota palembang nomor : 382/PL.01.7-Kpt/1671/Kpu-Kot/IV/2019, tentang penetapan pemilu lanjutan di kota palembang tahun 2019 ke-2.
14. Asli berita acara rapat pleno nomor : 136/ pk.01 – BA / 1671 / KPU-Kot/IV/2019, tanggal 26 April 2019.
15. Asli surat dari PPK IT. II Palembang, tanggal 21 April 2019, nomor : 174 / PPK-IT.II / pemilu/Srt/IV/2019, perihal usulan pelaksanaan pemungutan suara lanjutan.
16. Asli Surat dari panwascam IT. II kepada Ketua PPK IT. II, nomor : 09 / BAWASLU.PROV.SS.16.07 / HM.0200 / IV / 2019, tertanggal 20 April 2019, perihal rekomendasi, beserta lampiran 1 berkas. Data TPS yang kekurangan surat suara.
17. Asli surat pernyataan, yang ditanda tangani oleh ketua dan anggota PPS 2 Ilir.
18. Asli surat pernyataan, yang ditanda tangani oleh KPPS TPS No. 02 Kel. 2 Ilir an. TEDDY. S.
19. Asli surat pernyataan, yang ditanda tangani oleh KPPS TPS No. 03 Kel. 2 Ilir an. ISMAIL.
20. Asli surat pernyataan, yang ditanda tangani oleh KPPS TPS No. 010 Kel. 2 Ilir an. JUMADI
21. Asli surat pernyataan, yang ditanda tangani Ketua Rt 10 Rw. 04 an. TUHU SETIA ASMADI, bulan april 2019, yang menyatakan bahwa warga di TPS 012 Rt. 10 Rw. 04 kel. 2 ilir kec. IT. II Palembang, tidak perlu melaksanakan pemilu lanjutan.
22. Asli surat pernyataan, yang ditanda tangani oleh KPPS TPS No. 019 Kel. 2 Ilir an. AL KATIRI, S.Ag.



23. Asli surat pernyataan, yang ditanda tangani oleh KPPS TPS No. 020 Kel. 2 Ilir an. SUGIATI.
24. Asli surat pernyataan, yang ditanda tangani oleh KPPS TPS No. 021 Kel. 2 Ilir an. RUCHJANI.
25. Asli surat pernyataan, yang ditanda tangani oleh KPPS TPS No. 022 Kel. 2 Ilir an. AGUS PRIYANTO.
26. Asli surat pernyataan, yang ditanda tangani oleh KPPS TPS No. 023 Kel. 2 Ilir an. HILMAN HAKIM.
27. Asli surat keterangan, yang ditanda tangani Ketua Rt 29 kel. 2 Ilir an. ZULKIFLI UMAR, bulan april 2019, yang menerangkan bahwa tidak perlu untuk melaksanakan pemilu capres dan cawapres untuk tidak dilanjutkan, sehubungan surat suara capres dan cawapres kurang.
28. Asli surat keterangan, yang ditanda tangani Ketua Rt 19 kel. 2 Ilir an. LUKMAN HAKIM, bulan april 2019.
29. Asli surat keterangan, yang ditanda tangani KPPS 28 kel. 2 Ilir an. LUKMAN HAKIM, bulan april 2019.
30. Asli surat keterangan, yang ditanda tangani KPPS TPS 29 kel. 2 Ilir an. NIA FEBRIANTA, SH, bulan april 2019.
31. Asli surat keterangan, yang ditanda tangani ketua Rt. 22 Kel. 2 Ilir an. H. IDRUS HEDI.
32. Asli surat pernyataan, yang ditanda tangani ketua KPPS 033 kel. 2 Ilir an. AGUSMAN.
33. Asli surat pernyataan, yang ditanda tangani ketua KPPS 035 kel. 2 Ilir an. MASKUR SUTARJI.
34. Asli surat pernyataan, yang ditanda tangani ketua KPPS 038 kel. 2 Ilir an. SYAROPI.
35. Asli surat pernyataan, yang ditanda tangani ketua KPPS 040 kel. 2 Ilir an. HANAFIAH. IB.
36. Asli surat pernyataan, yang ditanda tangani ketua KPPS 042 kel. 2 Ilir an. ZULKIFLI.
37. Asli surat pernyataan, yang ditanda tangani ketua KPPS 045 kel. 2 Ilir an. M. HAMBALI HUDA.
38. Asli surat pernyataan, yang ditanda tangani ketua KPPS 046 kel. 2 Ilir an. SUNARTO.



39. Asli surat pernyataan, yang ditanda tangani ketua KPPS 047 kel. 2 Ilir an. SUNARTO.
40. Asli surat pernyataan, yang ditanda tangani ketua KPPS 048 kel. 2 Ilir an. RUSDI, A.MD.
41. Asli surat pernyataan, yang ditanda tangani ketua KPPS 049 kel. 2 Ilir an.SAIBANI HAKIM.
42. Asli surat pernyataan, yang ditanda tangani ketua KPPS 050 kel. 2 Ilir an. HERAWATI.
43. Asli surat pernyataan, yang ditanda tangani ketua KPPS 051 kel. 2 Ilir an. PANDRA.
44. Asli surat pernyataan, yang ditanda tangani ketua KPPS 052 kel. 2 Ilir an. A. RUSLI.



45. Asli surat pernyataan, yang ditanda tangani ketua KPPS 055 kel. 2 Ilir an. BUDI SANTOSO.

46. Asli surat pernyataan, yang ditanda tangani ketua KPPS 058 kel. 2 Ilir an. JUARNO. AW.

Asli surat pernyataan, yang ditanda tangani oleh an. DENI TARMIZI selaku ketua PPS Kel. lawang kidul dan an. YUNIWANTI dan BAHERMANSYAH



selaku anggota PPS Kel. lawang kidul kec. IT. II Palembang, yang menyatakan dengan sesungguhnya bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara ditingkat TPS No. 01, TPS No. 02, TPS No. 05, TPS No. 020, TPS No. 027 telah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

48. Asli surat pernyataan, yang ditanda tangani ketua KPPS TPS 01 kel. Lawang kidul an. Drs. H. HARDIYANTO.
49. Asli surat pernyataan, yang ditanda tangani ketua KPPS TPS 002 kel. Lawang kidul an. Dra. MASITO.
50. Asli surat pernyataan, yang ditanda tangani ketua KPPS TPS 5 kel. Lawang kidul an. AGUNG REBEDHA.
51. Asli surat pernyataan, yang ditanda tangani ketua KPPS TPS 20 kel. Lawang kidul an. M. RIFAT.
52. Asli surat pernyataan, yang ditanda tangani ketua KPPS TPS 027 kel. Lawang kidul an. ALFIAN.

53. Asli surat pernyataan, yang ditanda tangani oleh an. DENI TARMIZI selaku ketua PPS Kel. lawang kidul dan an. YUNIWANTI dan BAHERMANSYAH selaku anggota PPS Kel. lawang kidul kec. IT. II Palembang, yang menyatakan dengan sesungguhnya bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara ditingkat TPS No. 019, TPS No. 022, TPS No. 030 telah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

54. Asli surat pernyataan, yang ditanda tangani oleh ketua dan anggota PPS 5 ilir Kec. IT. II Palembang, yang menyatakan dengan sesungguhnya bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS No. 29 telah berjalan dengan baik sesuai keputusan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



55. Asli surat pernyataan, yang ditanda tangani oleh ketua dan anggota PPS 5 ilir Kec. IT. II Palembang, yang menyatakan dengan sesungguhnya bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS No. 10 telah berjalan dengan baik sesuai keputusan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

56. Asli berita acara, tertanggal 23 april 2019, yang ditanda tangani ketua KPPS 002 kel. sei buah an. DIONYSIUS ROCHMADI, SH, beserta lampiran nama dan tanda tangan perwakilan DPT TPS 002.



57. Asli berita acara, tertanggal 23 april 2019, yang ditanda tangani ketua KPPS 003 kel. sei buah an. DAVID INDRA, beserta lampiran nama dan tanda tangan perwakilan DPT TPS 003.

58. Asli Surat pernyataan, tertanggal 25 april 2019, yang ditanda tangani oleh ketua Rt. 05 an. ARIS FATMI.

59. Asli Surat pernyataan, tertanggal 25 april 2019, yang ditanda tangani oleh KPPS 13 kel. sungai buah an. AHMAD FIRMANSYAH dan ketua Rt. 06 an. ALIMUN.

60. Asli Surat pernyataan, tertanggal 25 april 2019, yang ditanda tangani oleh ketua Rt. 029 Kel. sungai buah an. M. BAHARUDDIN.

61. Asli surat pernyataan, tertanggal 25 april 2019, yang ditanda tangani oleh KPPS TPS 20 kel. sungai buah an. NIRWAN.

62. Asli surat pernyataan, tertanggal 25 april 2019, yang ditanda tangai oleh KPPS TPS 021 Kel. sungai buah an. A.R. NUZUAN LUBIS.

63. Asli surat pernyataan, tertanggal 25 april 2019, yang ditanda tangai oleh KPPS TPS 022 Kel. sungai buah an. AGUNG SETYO PAMBUDI.
64. Asli berita acara, tertanggal 25 april 2019, yang ditanda tangai oleh KPPS TPS 027 Kel. sungai buah an. HERAWADI. T.
65. Asli surat pernyataan, tertanggal 23 april 2019, yang ditanda tangai oleh KPPS TPS 032 Kel. sungai buah an. ARIFIN HAMID, SH.
66. Asli berita acara, tertanggal 25 april 2019, yang ditanda tangai oleh KPPS TPS 033 Kel. sungai buah an. AUSIN.
67. Asli surat pernyataan, tertanggal 25 april 2019, yang ditanda tangai oleh KPPS TPS 034 Kel. sungai buah an. HENDI FIFRIZON.
68. Asli berita acara, tertanggal 25 april 2019, yang ditanda tangai oleh KPPS TPS 037 Kel. sungai buah an. BOY SALIM.
69. Asli berita acara, tertanggal 25 april 2019, yang ditanda tangai oleh KPPS TPS 039 Kel. sungai buah an. YUSRIZAL.
70. Asli surat pernyataan, tertanggal 24 april 2019, yang ditanda tangai oleh Ketua Rt. 24 Rw. 03 Kel. Sungai buah an. SYAIFUL ANWAR.
71. Asli surat pernyataan, tertanggal 24 april 2019, yang ditanda tangai oleh KPPS TPS 041 Kel. sungai buah an. H.M.ROCHANI.
72. Asli surat pernyataan, tertanggal 25 april 2019, yang ditanda tangai oleh KPPS TPS 047 Kel. sungai buah an. H. AMRUL FAUZI.
73. Asli surat dari PPK IT. II Palembang, dengan nomor surat nomor : 175 / PPK-IT.II / pemilu / Srt / IV / 2019, tertanggal 22 april 2019, perihal usulan tambahan pelaksanaan pemungutan suara lanjutan.
74. Asli Surat dari panwascam IT. II kepada Ketua PPK IT. II, nomor : 10 / BAWASLU.PROV.SS.16.07 / HM.0200 / IV / 2019, tertanggal 20 April 2019, perihal rekomendasi, beserta lampiran 1 berkas. Data TPS yang kekurangan surat suara.
75. Asli surat pernyataan, yang ditanda tangai oleh KPPS TPS 019 Kel. lawang kidul an. BAMBANG IRAWAN.
76. Asli surat pernyataan, yang ditanda tangai oleh KPPS TPS 022 Kel. lawang kidul an. M. TOHARUDIN.
77. Asli surat dari PPK IT. II Palembang, dengan nomor surat nomor : 177 / PPK-IT.II / pemilu / Srt / IV / 2019, tertanggal 24 april 2019, perihal penolakan pemungutan suara ulang.



78. Asli Surat dari panwascam IT. II kepada Ketua PPK IT. II, nomor : 11 / BAWASLU.PROV.SS.16.07 / HM.0200 / IV / 2019, tertanggal 24 April 2019, perihal rekomendasi.

79. Foto copy surat kepada Bawaslu kota Palembang, tanggal 20 April 2019, yang ditanda tangani dan diketahui oleh ketua Rt. 10 / ketua KPPS 019 an. M. MUNAWAR, beserta lampiran foto copy tanda tangan warga.

80. Foto copy surat model C-2 KPU, tertanggal 17 april 2019 tanda tangan an. A. HERI IRAWAN dan M. MUNAWAR.

81. Foto copy surat model C-2 KPU, tertanggal 17 april 2019 tanda tangan an. HAFIZA dan M. MUNAWAR.

82. Foto copy surat model C-2 KPU, tertanggal 17 april 2019 tanda tangan an. DHEA PUTRI dan M. MUNAWAR.

83. Foto copy surat model C-2 KPU, tertanggal 17 april 2019 tanda tangan an. ZALNA WATI dan M. MUNAWAR.

84. Foto copy surat model C-2 KPU, tertanggal 17 april 2019 tanda tangan an. AGUS KURNIAWAN dan M. MUNAWAR.

85. Foto copy surat model C-2 KPU, tertanggal 17 april 2019 tanda tangan an. ADE YULIANA dan M. MUNAWAR.

86. Foto copy surat model C-2 KPU, tertanggal 17 april 2019 tanda tangan an. M. ILHAM PRATAMA dan M. MUNAWAR.

87. Foto copy surat dari PPK IT. II Palembang, dengan nomor surat nomor : 178 / PPK-IT.II / pemilu / Srt / IV / 2019, tertanggal 26 april 2019, perihal penolakan pemungutan suara ulang.

88. Foto copy Surat dari panwascam IT. II kepada Ketua PPK IT. II, nomor : 12 / BAWASLU.PROV.SS.16.07 / HM.0200 / IV / 2019, tertanggal 24 April 2019, perihal rekomendasi.

89. Asli surat KPU Kota Palembang, tertanggal 27 April 2019, Nomor : 419 / PL.01.7-SD/1671/KPU-Kot/IV/2019, perihal laporan pelaksanaan PSL di Kota Palembang.

90. Asli surat dari KPU Provinsi Sumsel, nomor : 505 / HK.05-SD/16/Prov/IV/2019, tanggal 29 April 2019, perihal petunjuk dan arahan.

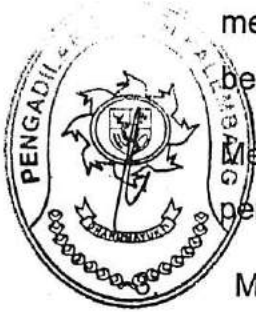
Tetap Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa 1. EFTIYANI,SH BIN SANIP, Terdakwa 2.ALEX BERZILI,S.SAI bin H.SAHRUL BERMAWI, Terdakwa 3 SYAFARUDIN ADAM BIN ROZALI HAROM (ALM), Terdakwa 4 ABDUL MALIK,SH BIN

SYAFEI USMAN, Terdakwa 5 Dr. YETTY OKTARINA,SP.MSi BINTI A.RACHMAN masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Palembang tanggal 12 Juli 2019 No.1071/Pid.B/2019/PN Plg. telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa I, EFTIYANI,SH Bin SANIP, Terdakwa II, ALEX BERZILI,S.SAI bin H.SAHRUL BERMAWI, Terdakwa III, SYAFARUDIN ADAM Bin ROZALI HAROM (ALM), Terdakwa IV, ABDUL MALIK,S.H.I Bin SYAFEI USMAN, Terdakwa V, Dr. YETTY OKTARINA,SP., MSi Binti A.RACHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyelenggara pemilu dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya yang dilakukan secara bersama-sama;



Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;

Menetapkan pidana itu tidak akan dijalani, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim, oleh karena terpidana sebelum lewat masa percobaan 1 (satu) Tahun telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum;



4. Menjatuhkan pula kepada Para Terdakwa dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

1. Asli Berita Acara Rpat pleno nomor : 124 / pk.01 – BA / 1671 / KPU-Kot/IV/2019,tanggal 21 April 2019.
2. Asli risalah rapat pleno tentang tindak lanjut usulan pelaksanaan pemungutan suara lanjutan, hari minggu tanggal 21 April 2019, pukul 16.30 WIB diruang rapat KPU Kota Palembang, yang ditanda tangani oleh pimpinan rapat an. H. EFTIYANI, S.H. dan perisalah rapat an. REZA ARIANSYAH.

3. Asli surat nomor : 398/PL01.7-SD/03/Kota/IV/2019, tanggal 21 April 2019, perihal klarifikasi dan identifikasi pelaksanaan pemungutan suara lanjutan.
4. Asli surat tugas nomor : 397/Rt.02.1-ST/1671/KPU-Kot/IV/2019, tanggal 21 April 2019.
5. Asli berita acara rapat pleno nomor : 123 / pk.01 – BA / 1671 / KPU-Kot/IV/2019, tanggal 21 April 2019.
6. Asli risalah rapat pleno tentang tindak lanjut usulan pelaksanaan pemungutan suara lanjutan, hari minggu tanggal 21 April 2019, pukul 23.30 WIB, diruang rapat KPU Kota Palembang, yang ditanda tangani oleh pimpinan rapat an. H. EFTIYANI, S.H. dan perisalah rapat an. REZA ARIANSYAH.



Asli Keputusan KPU Kota Palembang Nomor : 382/PL.01.7-Kpt/1671/Kpu-Kot/IV/2019, tentang penetapan pemilu lanjutan di kota Palembang tahun 2019 ke-2, tanggal 22 april 2019.

Asli berita acara rapat pleno nomor : 127 / pk.01 – BA / 1671 / KPU-Kot/IV/2019, tanggal 24 April 2019.



Asli Keputusan KPU Kota Palembang Nomor: 385/PL.01.7-Kpt/1671/KPU-Kot/IV/2019, tentang perubahan atas keputusan pemilihan umum kota Palembang nomor: 382/PL.01.7-Kpt/1671/Kpu-Kot/IV/2019, tentang penetapan pemilu lanjutan di kota Palembang tahun 2019 ke-2, tanggal 24 april 2019.

10. Asli berita acara rapat pleno nomor : 132 / pk.01 – BA / 1671 / KPU-Kot/IV/2019, tanggal 25 April 2019.

11. Asli Keputusan KPU Kota Palembang Nomor : 387/PL.01.7-Kpt/1671/Kpu-Kot/IV/2019, tanggal 25 april 2019, tentang perubahan kedua atas keputusan pemilihan umum kota Palembang nomor : 382/PL.01.7-Kpt/1671/Kpu-Kot/IV/2019, tentang penetapan pemilu lanjutan di kota Palembang tahun 2019 ke-2.

12. Asli berita acara rapat pleno nomor : 132.1 / pk.01 – BA / 1671 / KPU-Kot/IV/2019, tanggal 25 April 2019.

13. Asli Keputusan KPU Kota Palembang Nomor : 388/PL.01.7-Kpt/1671/Kpu-Kot/IV/2019, tanggal 25 april 2019, tentang perubahan ketiga atas keputusan pemilihan umum kota Palembang nomor :

382/PL.01.7-Kpt/1671/Kpu-Kot/IV/2019, tentang penetapan pemilu lanjutan di kota Palembang tahun 2019 ke-2.

14. Asli berita acara rapat pleno nomor : 136/ pk.01 – BA / 1671 / KPU-Kot/IV/2019, tanggal 26 April 2019.
15. Asli surat dari PPK IT. II Palembang, tanggal 21 April 2019, nomor : 174 / PPK-IT.II / pemilu/Srt/IV/2019, perihal usulan pelaksanaan pemungutan suara lanjutan.
16. Asli Surat dari panwascam IT. II kepada Ketua PPK IT. II, nomor : 09 / BAWASLU.PROV.SS.16.07 / HM.0200 / IV / 2019, tertanggal 20 April 2019, perihal rekomendasi, beserta lampiran 1 berkas. Data TPS yang kekurangan surat suara.
17. Asli surat pernyataan, yang ditanda tangani oleh ketua dan anggota PPS 2 Ilir.



18. Asli surat pernyataan, yang ditanda tangani oleh KPPS TPS No. 02 Kel. 2 Ilir an. TEDDY. S.
19. Asli surat pernyataan, yang ditanda tangani oleh KPPS TPS No. 03 Kel. 2 Ilir an. ISMAIL.
20. Asli surat pernyataan, yang ditanda tangani oleh KPPS TPS No. 010 Kel. 2 Ilir an. JUMADI



21. Asli surat pernyataan, yang ditanda tangani Ketua Rt 10 Rw. 04 an. TUHU SETIA ASMADI, bulan april 2019, yang menyatakan bahwa warga di TPS 012 Rt. 10 Rw. 04 kel. 2 ilir kec. IT. II Palembang, tidak perlu melaksanakan pemilu lanjutan.
22. Asli surat pernyataan, yang ditanda tangani oleh KPPS TPS No. 019 Kel. 2 Ilir an. AL KATIRI, S.Ag.
23. Asli surat pernyataan, yang ditanda tangani oleh KPPS TPS No. 020 Kel. 2 Ilir an. SUGIATI.
24. Asli surat pernyataan, yang ditanda tangani oleh KPPS TPS No. 021 Kel. 2 Ilir an. RUCHJANI.
25. Asli surat pernyataan, yang ditanda tangani oleh KPPS TPS No. 022 Kel. 2 Ilir an. AGUS PRIYANTO.
26. Asli surat pernyataan, yang ditanda tangani oleh KPPS TPS No. 023 Kel. 2 Ilir an. HILMAN HAKIM.
27. Asli surat keterangan, yang ditanda tangani Ketua Rt 29 kel. 2 Ilir an. ZULKIFLI UMAR, bulan april 2019, yang menerangkan bahwa tidak

perlu untuk melaksanakan pemilu capres dan cawapres untuk tidak dilanjutkan, sehubungan surat suara capres dan cawapres kurang.

28. Asli surat keterangan, yang ditanda tangani Ketua Rt 19 kel. 2 Ilir an. LUKMAN HAKIM, bulan april 2019.
29. Asli surat keterangan, yang ditanda tangani KPPS 28 kel. 2 Ilir an. LUKMAN HAKIM, bulan april 2019.
30. Asli surat keterangan, yang ditanda tangani KPPS TPS 29 kel. 2 Ilir an. NIA FEBRIANTA, SH, bulan april 2019.
31. Asli surat keterangan, yang ditanda tangani ketua Rt. 22 Kel. 2 Ilir an. H. IDRUS HEDI.
32. Asli surat pernyataan, yang ditanda tangani ketua KPPS 033 kef. 2 Ilir an. AGUSMAN.



33. Asli surat pernyataan, yang ditanda tangani ketua KPPS 035 kel. 2 Ilir an. MASKUR SUTARJI.

34. Asli surat pernyataan, yang ditanda tangani ketua KPPS 038 kel. 2 Ilir an. SYAROPI.

35. Asli surat pernyataan, yang ditanda tangani ketua KPPS 040 kel. 2 Ilir an. HANAFIAH. IB.



36. Asli surat pernyataan, yang ditanda tangani ketua KPPS 042 kel. 2 Ilir an. ZULKIFLI.

37. Asli surat pernyataan, yang ditanda tangani ketua KPPS 045 kel. 2 Ilir an. M. HAMBALI HUDA.

38. Asli surat pernyataan, yang ditanda tangani ketua KPPS 046 kel. 2 Ilir an. SUNARTO.

39. Asli surat pernyataan, yang ditanda tangani ketua KPPS 047 kel. 2 Ilir an. SUNARTO.

40. Asli surat pernyataan, yang ditanda tangani ketua KPPS 048 kel. 2 Ilir an. RUSDI, A.MD.

41. Asli surat pernyataan, yang ditanda tangani ketua KPPS 049 kel. 2 Ilir an. SAIBANI HAKIM.

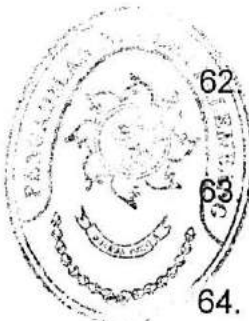
42. Asli surat pernyataan, yang ditanda tangani ketua KPPS 050 kel. 2 Ilir an. HERAWATI.

43. Asli surat pernyataan, yang ditanda tangani ketua KPPS 051 kel. 2 Ilir an. PANDRA.

44. Asli surat pernyataan, yang ditanda tangani ketua KPPS 052 kel. 2 Ilir an. A. RUSLI.
45. Asli surat pernyataan, yang ditanda tangani ketua KPPS 055 kel. 2 Ilir an. BUDI SANTOSO.
46. Asli surat pernyataan, yang ditanda tangani ketua KPPS 058 kel. 2 Ilir an. JUARNO. AW.
47. Asli surat pernyataan, yang ditanda tangani oleh an. DENI TARMIZI selaku ketua PPS Kel. lawang kidul dan an. YUNIWANTI dan BAHERMANSYAH selaku anggota PPS Kel. lawang kidul kec. IT. II Palembang, yang menyatakan dengan sesungguhnya bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara ditingkat TPS No. 01, TPS No. 02, TPS No. 05, TPS No. 020, TPS No. 027 telah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
48. Asli surat pernyataan, yang ditanda tangani ketua KPPS TPS 01 kel. Lawang kidul an. Drs. H. HARDIYANTO.
49. Asli surat pernyataan, yang ditanda tangani ketua KPPS TPS 002 kel. Lawang kidul an. Dra. MASITO.
50. Asli surat pernyataan, yang ditanda tangani ketua KPPS TPS 5 kel. Lawang kidul an. AGUNG REBEDHA.
51. Asli surat pernyataan, yang ditanda tangani ketua KPPS TPS 20 kel. Lawang kidul an. M. RIFAT.
52. Asli surat pernyataan, yang ditanda tangani ketua KPPS TPS 027 kel. Lawang kidul an. ALFIAN.
53. Asli surat pernyataan, yang ditanda tangani oleh an. DENI TARMIZI selaku ketua PPS Kel. lawang kidul dan an. YUNIWANTI dan BAHERMANSYAH selaku anggota PPS Kel. lawang kidul kec. IT. II Palembang, yang menyatakan dengan sesungguhnya bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara ditingkat TPS No. 019, TPS No. 022, TPS No. 030 telah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
54. Asli surat pernyataan, yang ditanda tangani oleh ketua dan anggota PPS 5 ilir Kec. IT. II Palembang, yang menyatakan dengan sesungguhnya bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS No. 29 telah berjalan dengan baik sesuai keputusan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



55. Asli surat pernyataan, yang ditanda tangani oleh ketua dan anggota PPS 1 ilir Kec. IT. II Palembang, yang menyatakan dengan sesungguhnya bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS No. 10 telah berjalan dengan baik sesuai keputusan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
56. Asli berita acara, tertanggal 23 april 2019, yang ditanda tangani ketua KPPS 002 kel. sei buah an. DIONYSIUS ROCHMADI, SH, beserta lampiran nama dan tanda tangan perwakilan DPT TPS 002.
57. Asli berita acara, tertanggal 23 april 2019, yang ditanda tangani ketua KPPS 003 kel. sei buah an. DAVID INDRA, beserta lampiran nama dan tanda tangan perwakilan DPT TPS 003.
58. Asli Surat pernyataan, tertanggal 25 april 2019, yang ditanda tangani oleh ketua Rt. 05 an. ARIS FATMI.
59. Asli Surat pernyataan, tertanggal 25 april 2019, yang ditanda tangani oleh KPPS 13 kel. sungai buah an. AHMAD FIRMANSYAH dan ketua Rt. 06 an. ALIMUN.
60. Asli Surat pernyataan, tertanggal 25 april 2019, yang ditanda tangani oleh ketua Rt. 029 Kel. sungai buah an. M. BAHARUDDIN.
61. Asli surat pernyataan, tertanggal 25 april 2019, yang ditanda tangani oleh KPPS TPS 20 kel. sungai buah an. NIRWAN.
62. Asli surat pernyataan, tertanggal 25 april 2019, yang ditanda tangai oleh KPPS TPS 021 Kel. sungai buah an. A.R. NUZUAN LUBIS.
63. Asli surat pernyataan, tertanggal 25 april 2019, yang ditanda tangai oleh KPPS TPS 022 Kel. sungai buah an. AGUNG SETYO PAMBUDI.
64. Asli berita acara, tertanggal 25 april 2019, yang ditanda tangai oleh KPPS TPS 027 Kel. sungai buah an. HERAWADI. T.
65. Asli surat pernyataan, tertanggal 23 april 2019, yang ditanda tangai oleh KPPS TPS 032 Kel. sungai buah an. ARIFIN HAMID, SH.
66. Asli berita acara, tertanggal 25 april 2019, yang ditanda tangai oleh KPPS TPS 033 Kel. sungai buah an. AUSIN.
67. Asli surat pernyataan, tertanggal 25 april 2019, yang ditanda tangai oleh KPPS TPS 034 Kel. sungai buah an. HENDI FIFRIZON.
68. Asli berita acara, tertanggal 25 april 2019, yang ditanda tangai oleh KPPS TPS 037 Kel. sungai buah an. BOY SALIM.



69. Asli berita acara, tertanggal 25 april 2019, yang ditanda tangai oleh KPPS TPS 039 Kel. sungai buah an. YUSRIZAL.
70. Asli surat pernyataan, tertanggal 24 april 2019, yang ditanda tangai oleh Ketua Rt. 24 Rw. 03 Kel. Sungai buah an. SYAIFUL ANWAR.
71. Asli surat pernyataan, tertanggal 24 april 2019, yang ditanda tangai oleh KPPS TPS 041 Kel. sungai buah an. H.M.ROCHANI.
72. Asli surat pernyataan, tertanggal 25 april 2019, yang ditanda tangai oleh KPPS TPS 047 Kel. sungai buah an. H. AMRUL FAUZI.
73. Asli surat dari PPK IT. II Palembang, dengan nomor surat nomor : 175 / PPK-IT.II / pemilu / Srt / IV / 2019, tertanggal 22 april 2019, perihal usulan tambahan pelaksanaan pemungutan suara lanjutan.
74. Asli Surat dari panwascam IT. II kepada Ketua PPK IT. II, nomor : 10 / BAWASLU.PROV.SS.16.07 / HM.0200 / IV / 2019, tertanggal 20 April 2019, perihal rekomendasi, beserta lampiran 1 berkas. Data TPS yang kekurangan surat suara.
75. Asli surat pernyataan, yang ditanda tangai oleh KPPS TPS 019 Kel. lawang kidul an. BAMBANG IRAWAN.
76. Asli surat pernyataan, yang ditanda tangai oleh KPPS TPS 022 Kel. lawang kidul an. M. TOHARUDIN.
77. Asli surat dari PPK IT. II Palembang, dengan nomor surat nomor : 177 / PPK-IT.II / pemilu / Srt / IV / 2019, tertanggal 24 april 2019, perihal penolakan pemungutan suara ulang.
78. Asli Surat dari panwascam IT. II kepada Ketua PPK IT. II, nomor : 11 / BAWASLU.PROV.SS.16.07 / HM.0200 / IV / 2019, tertanggal 24 April 2019, perihal rekomendasi.
79. Foto copy surat kepada Bawaslu kota palembang, tanggal 20 April 2019, yang ditanda tangani dan diketahui oleh ketua Rt. 10 / ketua KPPS 019 an. M. MUNAWAR, beserta lampiran foto copy tanda tangan warga.
80. Foto copy surat model C-2 KPU, tertanggal 17 april 2019 tanda tangan an. A. HERI IRAWAN dan M. MUNAWAR.
81. Foto copy surat model C-2 KPU, tertanggal 17 april 2019 tanda tangan an. HAFIZA dan M. MUNAWAR.
82. Foto copy surat model C-2 KPU, tertanggal 17 april 2019 tanda tangan an. DHEA PUTRI dan M. MUNAWAR.



83. Foto copy surat model C-2 KPU, tertanggal 17 april 2019 tanda tangan an. ZALNA WATI dan M. MUNAWAR.
84. Foto copy surat model C-2 KPU, tertanggal 17 april 2019 tanda tangan an. AGUS KURNIAWAN dan M. MUNAWAR.
85. Foto copy surat model C-2 KPU, tertanggal 17 april 2019 tanda tangan an. ADE YULIANA dan M. MUNAWAR.
86. Foto copy surat model C-2 KPU, tertanggal 17 april 2019 tanda tangan an. M. ILHAM PRATAMA dan M. MUNAWAR.
87. Foto copy surat dari PPK IT. II Palembang, dengan nomor surat nomor : 178 / PPK-IT.II / pemilu / Srt / IV / 2019, tertanggal 26 april 2019, perihal penolakan pemungutan suara ulang.
88. Foto copy Surat dari panwascam IT. II kepada Ketua PPK IT. II, nomor : 12 / BAWASLU.PROV.SS.16.07 / HM.0200 / IV / 2019, tertanggal 24 April 2019, perihal rekomendasi.



89. Asli surat KPU Kota Palembang, tertanggal 27 April 2019, Nomor : 419 / PL.01.7-SD/1671/KPU-Kot/IV/2019, perihal laporan pelaksanaan PSL di Kota Palembang.

90. Asli surat dari KPU Provinsi Sumsel, nomor : 505 / HK.05-SD/16/Prov/IV/2019, tanggal 29 April 2019, perihal petunjuk dan arahan.

Tetap Terlampir dalam berkas perkara.



6. Membebaskan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Kuasa Hukum para Terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 15 Juli 2019 sebagaimana dalam akta permintaan banding No.58./ Akta.Pid. / 2019 / PN. Plg, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 16 Juli 2019 sebagaimana dalam akta permintaan banding No.58./ Akta.Pid. / 2019 / PN. Plg, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Pensehat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 16 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 16 Juli 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Juli 2019 ;

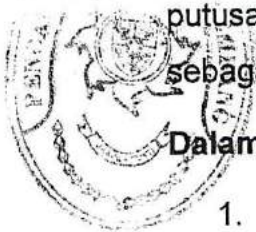
Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 17 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 19 Juli 2019, dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum para Terdakwa pada tanggal 23 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang masing-masing pada tanggal 17 Juli 2019 ;



Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Pembanding/ Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum para Terdakwa, karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 16 Juli 2019 yang intinya berkeberatan dengan putusan Pengadilan Tingkat pertama dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Dalam Eksepsi :

1. Bahwa putusan Judex Facti dalam eksepsi haruslah dibatalkan karena telah salah baik dalam penerapan hukumnya maupun didalam pertimbangan hukumnya yang menolak dalil eksepsi dari para Pembanding yang mendalilkan bahwa Tuntutan gugur karena perkara kadaluarwa dan judex Facti tidak mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Para Pembanding dalam eksepsi yaitu bukti 1A, 1B, 1C dan bukti 2A dan 2 B. (terlampir); yang singkatnya adalah bahwa laporan diterima oleh Penyidik tanggal 22 Mei 2019 dan sesuai dengan pasal 480 ayat 1 UU No.7 tahun 2017 maka hasil penyidikan dan berkas perkaranya diserahkan kepada Penuntut Umum paling lama 14 hari sejak diterimanya laporan dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran

tersangka .Bahwa pada kenyataannya Penyidik baru menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum tanggal 19 Juni 2019 padahal hari ke 14 adalah tanggal 18 Juni 2019 ;

2. Bahwa dalam Putusannya halaman 40 sd 41, Ad.3. dan Ad.4. Majelis Hakim juga tidak membaca secara menyeluruh, serius dan cermat uraian surat dakwaan alternative dari Jaksa Penuntut Umum tersebut yang jika kita perhatikan sebagaimana dalam eksepsi Penasihat Hukum terdakwa sebelumnya antara dakwaan kesatu yaitu melanggar pasal 554 UU No.7 tahun 2017 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP atau dakwaan kedua melanggar pasal 510 UU No.7 tahun 2017 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yang subjek hukumnya secara limitative sudah diatur dalam undang-undang pemilu dan subjek hukum anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS diatur dalam Pasal 505, Pasal 512, Pasal 513, Pasal 518, Pasal 524, Pasal 541, Pasal 545 dan Pasal 551, akan tetapi dalam uraian dakwaan kesatu dan kedua yang dibuat oleh JPU sama dan hanya menghilangkan 1 paragraf dalam surat dakwaan kesatu padahal dakwaan kesatu melanggar pasal 554 UU No.7 tahun 2017 tentang pemilu jo pasal 55 ayat (1) ke-1 JPU tersebut adalah pasal pemberat dalam tindak pidana pemilu yang unsurnya hanya **"penyelenggara pemilu yang melakukan tindak pidana"** sehingga dakwaan JPU tersebut terkesan hanya mengcopy paste uraian dakwaan yang ada, belum lagi dalam unsure pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang tidak diuraikan peran masing-masing dari para terdakwa tersebut masing-masing berperan sebagai apa;

3. Bahwa Putusan Judex facti dalam Eksepsi yang telah menolak Eksepsi yang lainnya yang diajukan oleh Para Pembanding selain pada angka 1 tersebut diatas haruslah di Batalkan karena telah salah baik didalam Pertimbangan Hukumnya maupun di Dalam Penerapan Hukumnya, apalagi Judex Facti Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A Khusus dalam Pertimbangan Hukumnya sama sekali tidak memberikan alasan hukum yang benar dan lengkap terhadap tidak dikabulkannya Eksepsi dari Para Terdakwa/ Para Pembanding, sedang Eksepsi yang diajukan Para Terdakwa/ Para Pembanding sangat terang dan jelas Alasan Hukumnya dan Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan Bukti

surat yang diajukan oleh Para Pembanding yaitu (Bukti 1.A, Bukti 1.B, Bukti 1.C, Bukti 2.A dan Bukti 2.B terlampir).

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Memori Banding dari Pembanding dalam Eksepsi yang disampaikan oleh Para Pembanding/Para Terdakwa tersebut, maka Putusan Judex Facti dalam perkara aquo dalam Eksepsi haruslah di Batalkan dan selanjutnya mengabulkan Eksepsi dari Para Pembanding/ Para Terdakwa untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Pembanding didalam Memori Pembanding Mohon dijadikan satu kesatuan yang tidak terpisahkan didalam Memori Banding Dalam Pokok Perkara ini.

1. Bahwa Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara aquo haruslah di Batalkan karena telah salah baik dalam Penerapan Hukumnya maupun didalam Pertimbangan Hukumnya, serta belum mempertimbangkan Bukti-bukti baik bukti saksi maupun bukti surat-surat yang terungkap di Persidangan serta Putusan Judex Facti sama sekali sangat bertentangan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan, oleh karenanya Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara aquo haruslah di Batalkan.

2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara aquo tidak tepat dan tidak konsinten oleh karena di dalam pertimbangannya pada halaman 153 menyatakan : " Bahwa dalam dakwaan kesatu atau kedua didalam Undang-undang No.7 Tahun 2017 mempunyai unsur-unsur yang sama, yang membedakan adalah unsure subyektif atau kualitas pelaku, padahal jelas-jelas unsur Pasal 554 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 510 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu sangatlah berbeda atau tidak sama, hal tersebut dapat kita lihat bunyi pasalnya sebagai berikut:

Pasal 554 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi: "Dalam hal penyelenggara Pemilu melakukan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 488, Pasal 491, Pasal 492, Pasal 500, Pasal 504, Pasal 509, Pasal 510, Pasal 511, Pasal 518, Pasal 520, Pasal 523, Pasal 525 ayat (1) Pasal 526 ayat (1), Pasal 531, Pasal 532, Pasal 533, Pasal 534, Pasal 535, dan Pasal 536, pidana bagi

yang bersangkutan ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ketentuan pidana yang ditetapkan dalam Undang-undang ini."

Pasal 510 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi: "Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)."

Bahwa dengan demikian unsur pasal 554 dan 510 UU No.7 tahun 2019 adalah tidak sama;

3. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palembang tidak jelas dan keliru dengan membuat dan menafsirkan sendiri unsur-unsur dalam dakwaan kesatu-yaitu Pasal 554 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu jo Pasal 55 ayat (1) ke-1

KUHPP, hal tersebut dapat dilihat dalam putusan halaman 153, Dakwaan Kesatu unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggara Pemilu;

2. Dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya;

Bahwa dalam **Pasal 554** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi: "Dalam hal penyelenggara Pemilu melakukan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 488, Pasal 491, Pasal 492, Pasal 500, Pasal 504, Pasal 509, Pasal 510, Pasal 511, Pasal 518, Pasal 520, Pasal 523, Pasal 525 ayat (1) Pasal 526 ayat (1), Pasal 531, Pasal 532, Pasal 533, Pasal 534, Pasal 535, dan Pasal 536, pidana bagi yang bersangkutan ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ketentuan pidana yang ditetapkan dalam Undang-undang ini."

Bahwa setelah Penasihat Hukum para terdakwa membaca bahwa di dalam Pasal 554 UU Pemilu tersebut hanyalah pasal pemberat saja, sehingga unsure yang ada adalah : **"Penyelenggara Pemilu melakukan tindak pidana Pemilu", bukan unsur "Dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya"** Penasihat Hukum para terdakwa tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memasukan unsur dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya di dalam Pasal 554 UU No.7 Tahun 2017 yang jelas-jelas tidak ada unsur tersebut ;

4. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palembang salah dan tidak beralasan hukum karena telah mencampur adukan Dakwaan Alternatif dari Jaksa

Penuntut Umum yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 554 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan Pasal 510 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam pertimbangan unsur-unsurnya sehingga berpengaruh pada amar putusannya halaman 171, yaitu para terdakwa terbukti bersalah, dijatuhi pidana dan pidana denda, hal tersebut dapat dilihat dalam pertimbangan unsur-unsur pasal 554 UU No.7 tahun 2019 yang sebenarnya didalam rumusannya tidak ada kalimat "**Dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya**", sementara rumusan unsur tersebut dapat kita temukan pada pasal 510 UU No.7 tahun 2019, yang bunyinya : "**Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).**"

Bahwa Majelis Hakim telah salah dalam pertimbangan hukumnya sehingga mengatakan para terdakwa bersalah, menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, terlebih di dalam amar putusannya Majelis Hakim memasukan pidana denda kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, **padahal didalam Pasal 554 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu tersebut tidak ada pidana dendanya;**

5. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palembang tidak menggunakan dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan secara komprehensif, Majelis Hakim tidak mengkaitkan fakta-fakta hukum yang saling bersesuaian, Hal tersebut dapat dilihat di dalam pertimbangan putusan halaman 159 paragraf kedua : Majelis Hakim menyimpulkan bahwa adanya beberapa TPS yang kekurangan surat suara Presiden dst.....dst.....namun masih banyak warga yang kehilangan hak pilihnya apalagi dalam beberapa kali rapat pleno KPU memutuskan untuk melaksanakan PSL hanya di 13 TPS, padahal dalam fakta hukum dipersidangan kenapa sampai dari 70 TPS yang bisa dilaksanakan hanya 13 TPS tentunya merupakan hasil verifikasi dan investigasi sebagaimana hasil koordinasi dengan KPU Provinsi dan bukanlah kemauan dari KPU Kota Palembang,

selain memang ada surat pernyataan dari KPPS sebagai pegangan bagi KPU Kota Palembang bahwa bukan kehendak dari KPU Kota Palembang tidak mau melaksanakan PSL atau PSU tersebut, terlebih rekomendasi untuk PSL atau PSU tersebut selalu berubah-ubah dan tidak memenuhi syarat untuk Pemilu Lanjutan dan Pemilu Susulan sebagaimana dimaksud dalam UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 431 ayat (1) Dalam hal disebagian atau seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan Penyeleggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilu Lanjutan dan (2) Pelaksanaan Pemilu Lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap Penyelenggaraan Pemilu yang terhenti dan PKPU No.3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Pasal 91 ayat (1) Dalam hal sebagian atau seluruh dapil terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau ganguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan pemungutan dan perhitungan suara di TPS tidak dapat dilaksanakan, dilakukan pemungutan dan penghitungan suara lanjutan di TPS dan (2) Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara lanjutan di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang terhenti, sehingga aneh dan berlebihan ketika Majelis Hakim menganggap Penolakan melaksanakan PSL dari para Ketua KPPS dipandang sebagai niat ataupun maksud dari Komisioner KPU Kota Palembang untuk menghilangkan hak pilih orang lain, apalagi Rekomendasi atau temuan yang wajib ditindaklanjuti berdasarkan Pasal 512 dan 518 UU No.7 tahun 2017 tentang Pemilu :

Pasal 512 : Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan/atau PPLN yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan/atau Pawaslu LN dalam melakukan Pemutahiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, daftar pemilih khusus, dan/atau rekapitulasi daftar pemilih tetap yang merugikan warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 220 ayat (2) , dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)

tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

Pasal 518 : Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dalam pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 180 ayat (3) dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (3) dan Pasal 261 ayat (3) dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon Presiden dan wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

Jadi ada 2 (dua) rekomendasi Bawaslu yang wajib dilaksanakan sebagaimana dalam Pasal 512 dan 518 UU No.7 tahun 2017 tentang Pemilu karena ada ancaman pidananya kalau tidak dilaksanakan dan ada juga putusan bawaslu yang wajib dilaksanakan yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 20 huruf j : "KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melaksanakan dengan segera putusan bawaslu kabupaten/kota", sehingga Bawaslu sering salah mengartikan bahwa setiap rekomendasi wajib dilaksanakan padahal hanya ada 2 (dua) pasal yang berkaitan dengan rekomendasi yang wajib dan 1 (satu) pasal yang secara jelas mengatakan KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melaksanakan dengan segera putusan bawaslu kabupaten/kota (Putusan berbeda dengan Rekomendasi, Putusan ada Irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", rekomendasi hanya seperti surat biasa), sehingga terhadap perkara ini, Penasihat Hukum para terdakwa keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Palembang yang hanya mendasarkan KPU tidak melaksanakan rekomendasi akibat kekurangan surat suara di beberapa TPS dan Majelis hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum secara menyeluruh dalam putusannya.

6. Bahwa Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A Khusus tersebut tidak mempertimbangkan fakta hukum khususnya bahwa apabila terjadi kekurangan surat suara maka yang bertanggung jawab mencari kekurangan surat suara tersebut adalah PPS dan PPK di KPPS di TPS terdekat, apabila tidak ada di TPS terdekat maka KPPS, PPS dan PPK

bergeser ke Kelurahan, apabila di Kelurahan juga tidak terdapat Surat Suara maka PPK, KPPS dan PPS harus bergeser ke tingkat Kecamatan sebab sebagaimana fakta hukum yang terungkap di Persidangan ada surat suara di tingkat Kecamatan yang berlebihan dan ada surat suara di Kecamatan yang kekurangan, sebagaimana fakta yang terungkap di Persidangan, apabila KPPS, PPS dan PPK aktif mencari ke TPS terdekat ke Tingkat Kelurahan dan Kecamatan tentu surat suara akan bisa terpenuhi, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Bersama Bawaslu RI dan KPU RI No.4 Tahun 2019 Tanggal 16 April 2019, apabila Surat suara tidak diketemukan lagi baru PPK mengusulkan kepada KPU Kota Palembang untuk ditetapkan Penundaan Pemungutan Suara yang selanjutnya KPU Kota Palembang membuat Surat Penetapan untuk menghentikan Pemungutan Suara di TPS-TPS yang kurang surat suaranya dan selanjutnya KPU Palembang mengeluarkan Penetapan untuk melaksanakan PSL sebagaimana diatur dalam Pasal 91 dan Pasal 93 Peraturan KPU No.3 tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu;



7. Bahwa oleh karena Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Palembang kelas I.A Khusus didalam Putusan dan Pertimbangan hukumnya sama sekali belum secara sempurna mempertimbangkan fakta-fakta hukum atau fakta Yuridis yang terungkap di Persidangan yang akibatnya Putusan Judex Facti dalam perkara aquo salah baik dalam Pertimbangan hukumnya maupun dalam Pertimbangan hukumnya, oleh karenanya Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A Khusus dalam perkara aquo haruslah di Batalkan;



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra memori banding tanggal 19 Juli 2019 yang pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Tingkat pertama dan mohon Kepada Pengadilan Tinggi Palembang agar memutuskan untuk tidak menerima alasan-alasan banding Pembanding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama Berita Acara Persidangan, Surat-surat bukti, beserta Turunan resmi Putusan sela Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1071/Pid.B/2019/PN.Plg tanggal 5 Juli 2019 dan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1071/Pid.B/2019/PN.Plg tanggal 12 Juli 2019, Memori Banding dan Kontra Memori Banding maka Pengadilan Tingkat Banding

berpendapat bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pembanding dalam Memori bandingnya adalah hanya sekedar pengulangan dari apa yang telah mereka sampaikan di Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, dan oleh karena dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusannya telah memuat dan menguraikan semua keadaan serta alasan-alasan hukum yang menjadi dasar baik dalam Putusan Sela yang pada amarnya menyatakan Nota Keberatan atau Eksepsi yang diajukan oleh Tim Penasehat Hukum Para Terdakwa tidak dapat diterima maupun dalam putusan akhir yang berkesimpulan bahwa seluruh unsur dakwaan alternatif Pertama yang didakwakan telah terpenuhi dan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyelenggara pemilu dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya yang dilakukan secara bersama-sama";



Menimbang, bahwa namun Pengadilan Tinggi berpendapat perlu ada perbaikan mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan para terdakwa sesuai dengan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yaitu tentang Penyertaan, maka kualifikasi tindak pidana bagi para terdakwa adalah "Turut serta melakukan tindak pidana Penyelenggara Pemilu yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya"

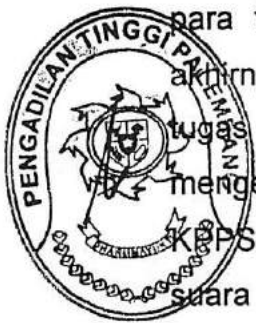


Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dalam Putusan Sela dan Putusan akhir dari Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi merasa perlu untuk menambahkan pertimbangan mengenai alasan mengapa Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah adalah sebagai berikut:

- bahwa para terdakwa telah mendapatkan laporan terjadinya kekurangan kertas suara dalam Pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 yang dilakukan secara berjenjang dengan melampirkan model C2. (vide keterangan para KPPS yaitu saksi Putra Surya Ramadhan, saksi Nirwan bin Sarifuddin dan saksi Herawati Binti Yakub;)

- bahwa Panwascam Ilir Timur II kota Palembang telah mengirim surat kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ilir II tertanggal 20 April 2019 perihal Rekomendasi agar dilakukan Pemilihan Suara Lanjutan atau Pemilihan Suara Ulang pada 70 TPS.
- Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Ilir Timur II telah mengirimkan surat tertanggal 21 dan 22 April 2019 kepada KPU Kota Palembang yang berisikan meneruskan rekomendasi Panwaslu Kecamatan Ilir Timur II tertanggal 20 April 2019 untuk mengadakan Pemungutan Suara Lanjutan;
- Bahwa sebenarnya Para Terdakwa selaku Penyelenggara Pemilu masih mempunyai cukup waktu untuk memperbaiki keadaan dengan melaksanakan rekomendasi tersebut, namun hal itu tidak dikerjakan oleh para terdakwa tapi para terdakwa melaksanakan rapat-rapat yang pada akhirnya justru tampak berusaha untuk menghindarkan diri mereka dari tugas mereka melaksanakan rekomendasi tersebut antara lain dengan mengeluarkan Formulir Surat Pernyataan yang kemudian diisi oleh para KPPS dan menyatakan bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS masing-masing telah berjalan dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ada pula KPPS yang membuat surat keberatan untuk melaksanakan Pemilihan Suara Lanjutan;
- Bahwa dikeluarkannya Formulir Surat Pernyataan itu seperti justru menganjurkan dan membuka kesempatan kepada para KPPS untuk menolak melaksanakan Pemilihan Suara Lanjutan dengan berbagai alasan sebagaimana Surat pernyataan dan Surat Pernyataan keberatan melaksanakan Pemilihan Suara Lanjutan yang mereka sampaikan kepada Para Terdakwa selaku Komisioner KPU Kota Palembang;
- Bahwa fakta Para Terdakwa selaku Komisioner KPU Kota Palembang telah mengeluarkan Formulir Surat Pernyataan ini sesuai dengan keterangan saksi Desi Mawadah binti Bakri, saksi Rohmah binti M. Tholib dan saksi Deni Tarmizi, dan juga saksi-saksi lainnya;
- Bahwa padahal faktanya adalah bahwa telah terjadi Pemungutan Suara yang tidak sesuai dengan ketentuan Perundangan yang berlaku karena ada warga masyarakat pemilih yang tidak dapat memberikan suaranya

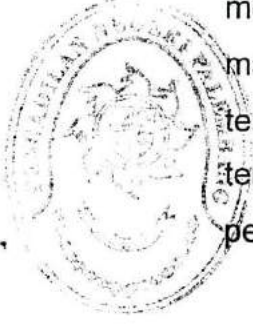


untuk pemilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden karena kertas Suaranya tidak ada/kurang;

Menimbang, bahwa seharusnya Para terdakwa memerintahkan untuk dilakukan Pemungutan Suara Lanjutan dimana menurut Ketentuan Perundangan yang berlaku tidak ada alasan para KPPS untuk menolak melaksanakan Pemungutan Suara atau pun Pemungutan Suara Lanjutan (Vide Sumpah KPPS pasal 73 UU Nomor 7 tahun 2017) kecuali tentunya bila terjadi bencana atau keadaan lain diluar kemampuan manusia) Dan Apabila kemudian dilaksanakan Pemungutan Suara Lanjutan tersebut, maka terlepas dari apakah warga pemilih masih mau datang ke TPS atau tidak atau tidak berapa banyak warga masyarakat Pemilik suara yang akan memberikan suaranya, kewajiban untuk melaksanakan Rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Ilir timur II dalam artian juga melaksanakan Pemungutan Suara sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana diperintahkan oleh Undang-Undang sudah selesai dilakukan.;



Menimbang, bahwa adalah fakta ada ribuan warga tidak dapat memberikan suara mereka dalam pemilihan presiden dan wakil Presiden karena perbuatan para terdakwa, hal itu tentu saja sangatlah merugikan dan memperlihatkan kekurangpedulian para terdakwa terhadap hak dari warga masyarakat. maka dengan memperhatikan kerugian masyarakat tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa sudah tepat dan adil para terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas perbuatannya tersebut;



Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hukuman tersebut juga sudah tepat dan adil dan karenanya juga menjadi pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1071/Pid.B/2019/Pn.Plg tanggal 12 Juli 2019 yang dimohonkan banding tersebut, diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana saja sedangkan amar putusan lainnya patut untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka mereka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan

Mengingat Pasal 554 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Pasal 482 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, Pasal 14 a KUHP, KUHP, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2018 serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Kuasa Hukum para Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang ;



Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 107/Pid.B/2019/Pn.Plg tanggal 12 Juli 2019 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya yang selengkapny sebagai berikut: Menyatakan para terdakwa Menyatakan Terdakwa I, ESTHYANI,SH Bin SANIP, Terdakwa II, ALEX BERZILI,S.Si bin H.SAHRUL BERMAWI, Terdakwa III, SYAFARUDIN ADAM Bin ROZALI HAROM (ALM), Terdakwa IV, ABDUL MALIK,S.H.I.MH. Bin SYAFEI USMAN, Terdakwa V, Dr. YETTY OKTARINA,SP., MSi Binti A.RACHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Turut serta melakukan tindak pidana Penyelenggara Pemilu yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya"



4. Memperkuat amar putusan selain dan selebihnya;
3. Membebankan kepada para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019, oleh kami BACHTIAR SITOMPUL,SH.MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang sebagai Ketua Majelis, WILHELMUS H.VAN KEEKEN,SH.MH. dan BAHTERA PERANGIN ANGIN,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang No.135/Pen.Pid/2019/PT.PLG tanggal 18 Juli 2019 putusan

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh 1. H. NUHARDIN, SH, MH. 2. H. IBROHIM, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh pemohon banding Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

TTD

I. WILHELMUS. H. VAN KEEKEN SH. MH

TTD

II. BAHTERA PERANGIN ANGIN, SH. MH

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

BACHTIAR SITOMPUL, SH. MH

PANITERA PENGGANTI

TTD

1. H. NUHARDIN, SH. MH

TTD

2. H. IBROHIM, SH

